



LAPORAN

KAJIAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) KOTA LHOKSEUMAWE

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Heru Fahlevi, S.E., M.Sc.

Dr. Nuraini A, S.E., M.Si.

Gamal Batara, S.E., M.Ak.

Bappeda Kota Lhokseumawe
Bidang Penelitian dan Pengembangan
TAHUN 2023



**LAPORAN
KAJIAN POTENSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
KOTA LHOKSEUMAWE**

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Heru Fahlevi, S.E., M.Sc.

Dr. Nuraini A, S.E., M.Si.

Gamal Batara, S.E., M.Ak.

**BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada Tim Penyusun Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe untuk dapat menyelesaikan dokumen laporan ini. Penyusunan dokumen ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan di Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam bersinergi untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah dalam rangka memperbaiki struktur pendapatan Kota Lhokseumawe yang menjadi amanah dari Pemerintah Pusat. Dalam laporan ini yang menjadi fokus kajian potensi adalah pertumbuhan dan potensi pajak dan retribusi daerah Kota Lhokseumawe saja karena kedua elemen PAD tersebut adalah pendapatan yang dapat dikendalikan dan diintervensi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe

Semua analisis yang disampaikan adalah dalam rangka mempermudah Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menetapkan keputusan dan intervensi kebijakan apa yang perlu dilakukan. Oleh karena itu Tim Penyusun berhati-hati dalam menghitung semua proyeksi yang sudah ditetapkan dan bersandar kepada asumsi, referensi dan justifikasi yang dapat dipertanggung-jawabkan

Kajian ini tentunya tak lepas dari kekurangan, oleh karena itu kami sangat terbuka apabila terdapat masukan dan saran, demi kesempurnaan dokumen ini ke depan.

Lhokseumawe, November 2023

Tim Penyusun

EXECUTIVE SUMMARY

Kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: (1) Melaksanakan identifikasi, analisis serta memproyeksi pertumbuhan pajak dan retribusi daerah di Kota Lhokseumawe; (2) Melakukan kaji banding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah sejenis; dan (3) Merumuskan rekomendasi optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah Kota Lhokseumawe.

Kajian dilakukan oleh Tim Ahli Bappeda Kota Lhokseumawe, didampingi BPKD Kota Lhokseumawe. Kajian dilakukan dalam periode Mei sampai dengan November 2023.

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe yang telah dihitung menyoroti peningkatan yang signifikan dalam proyeksi pendapatan berdasarkan parameter-parameter yang telah dianalisis. Proyeksi pendapatan menunjukkan peningkatan yang substansial dari tahun sebelumnya, yang didasarkan pada berbagai faktor seperti peningkatan aktivitas ekonomi dan upaya peningkatan nominal pemungutan retribusi dan pajak daerah.

Ikhtisar Realisasi PAD 2022 dan Potensi PAD

Uraian	Realisasi 2022	Potensi	Selisih
Pajak Hotel	534,054,623	4,675,728,000	4.141.673.377
Pajak Restoran	5,563,411,571	8,429,813,045	2,866,401,474
Pajak Hiburan	218,205,800	812,770,200	594,564,400
Pajak Reklame	812,722,786	1,325,334,937	512,612,151
Pajak Penerangan Jalan	16,966,472,464	17,938,627,730	972,155,266
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	399,218,193	888,624,967	489,406,774
Pajak Parkir	36,825,000	80,917,000	44,092,000
Pajak Air Bawah Tanah	58,095,336	68,490,792	10,395,456
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6,118,917,274	15,835,689,384	9,716,772,110
Bea Peroleh Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB)	5,320,629,523	6,118,723,951	798,094,428
Retribusi Jasa Umum	1,895,871,000	13,084,223,184	11,188,352,184
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	3,786,598,184	3,786,598,184
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	464,260,000	3,644,430,000	3,180,170,000
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	723,300,000	4,096,395,000	3,373,095,000

Uraian	Realisasi 2022	Potensi	Selisih
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - Los - Kios	708,311,000	1,556,800,000	848,489,000
Total	Rp37,924,423,570	Rp69,258,943,190	Rp31,334,519,620

Tabel di atas menunjukkan ikhtisar perbandingan antara realisasi PAD tahun 2022 per item dibandingkan dengan angka potensi yang telah dihitung. Secara total, potensi PAD lebih tinggi sebesar **Rp31.334.519.620**. Perbandingan ini secara jelas menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan pada sektor-sektor kunci. Namun, perlu diingat bahwa potensi ini harus diikuti dengan implementasi strategi optimalisasi secara bertahap. Harapannya, dengan implementasi strategi yang telah dijelaskan sebelumnya, Kota Lhokseumawe akan mampu mengoptimalkan potensi PAD dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya yang ada.

Selanjutnya, strategi yang dapat diambil untuk mencapai potensi PAD adalah sebagai berikut.

Strategi Pencapaian Potensi PAD Kota Lhokseumawe

Jenis Pajak dan Retribusi	Strategi Pencapaian Potensi PAD
Pajak Daerah	
Pajak Hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan promosi pariwisata dan kerjasama dengan industri perhotelan • Mengidentifikasi lebih lanjut terkait rumah kos maupun jasa penginapan lainnya yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah • Pemantauan tapping box
Pajak Restoran	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan yang tepat dan akurat • Pengawasan terhadap penggunaan tapping box • Pemantauan rutin atas tapping box • Audit tapping box secara berkala oleh pihak independen
Pajak Hiburan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan kembali pusat hiburan di Kota Lhokseumawe • Meningkatkan pengawasan dan dukungan acara hiburan lokal
Pajak Reklame	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi perubahan titik, jumlah, dan jenis reklame • Melakukan audit menyeluruh terhadap ruang reklame yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe • Memastikan bahwa semua iklan yang ada telah dikenai pajak dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku
Pajak Penerangan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembaruan peraturan mengenai harga satuan listrik dan nilai jual tenaga listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dan menaikkan harga satuan listrik untuk klasifikasi industri • Komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi antara industri dan pemerintah kota juga penting untuk dijaga • Melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap perhitungan pajak konsumsi tenaga listrik dari sumber lain (PLN)

Jenis Pajak dan Retribusi	Strategi Pencapaian Potensi PAD
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kunjungan dan dialog dengan OP/Badan yang memiliki usaha pengambilan MBLB. Sosialisasi pajak MBLB diperlukan, terutama dalam hal OP/Badan harus menyusun laporan keuangan yang memuat penjualan MBLB. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat memungut pajak MBLB dari OP/Badan berdasarkan penjualan riil • Menyediakan pos pengecekan pengiriman MBLB sebagai bentuk pengendalian atas aktivitas pengiriman/penjualan MBLB di Kota Lhokseumawe
Pajak Parkir	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi penyelenggara tempat parkir baru • Memastikan kebenaran jumlah pembayaran parkir yang dilaporkan penyelenggara parkir, misalnya dengan pemasangan CCTV
Pajak Air Bawah Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan pajak air tanah sebaiknya didasarkan pada volume pemakaian air (meteran) sebagai dasar pembayaran pajak, dan juga sesuai perhitungan nilai perolehan air tanah dan pembagian kelompok yang tertera di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2017
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan kenaikan tarif untuk perhitungan pembayaran PBB-P2. • Melakukan pemutahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 sesuai arahan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe 2023-2026
Bea Peroleh Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembaruan peta zona nilai tanah (ZNT) untuk meningkatkan potensi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB). Pembaruan peta ZNT sebaiknya dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe.
Retribusi Jasa Umum	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi layanan • Peningkatan kualitas pelayanan • Promosi pelayanan kesehatan pemeriksaan kesehatan • Kemitraan • Tarif yang kompetitif dan transparan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kebersihan • Modernisasi dan integrasi pembayaran retribusi pelayanan kebersihan • Perluasan jangkauan layanan
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban juru parkir liar dan titik parkir baru • Penataan tanda dan rambu parkir (<i>park signs</i>) • Inovasi skema dan pembayaran parkir di tepi jalan umum
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - Los - Kios	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa pelataran, los, dan kios yang tersedia digunakan/ disewa oleh masyarakat • Meningkatkan penjualan di pasar melalui pendampingan, pemasaran dan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai • Mengadakan bazar produk murah, hiburan rakyat, menyediakan jasa konsultasi bisnis dan pembelian online • Mempermudah proses pembayaran retribusi melalui pembayaran elektronik (non-tunai) sekaligus mengurangi potensi praktik manipulasi

Potensi yang sudah dihitung sulit dicapai tanpa implementasi strategi yang sudah dijabarkan, maka perlu dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kota untuk memastikan strategi tersebut dapat berjalan, sehingga nilai potensi yang sudah dihitung dapat dicapai dalam beberapa tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Permasalahan	13
1.3 Tujuan	13
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Gambaran Umum Kota Lhokseumawe.....	14
2.2 Pajak dan Retribusi Daerah.....	16
BAB 3 METODE PENELITIAN	19
3.1 Desain Penelitian	19
3.2 Data.....	19
3.3 Metode Analisis Retribusi Daerah	19
3.3.1 Pemeriksaan Laboratorium	20
3.3.2 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji.....	21
3.3.3 Pemeriksaan Makanan dan Air	21
3.3.4 Retribusi Pelayanan Kebersihan	21
3.3.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22
3.3.6 Retribusi Pelayanan Pasar.....	22
3.4 Metode Analisis Pajak Daerah	22
3.4.1 Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame.....	22
3.4.2 PBJT Konsumsi Tenaga Listrik	23
3.4.3 Pajak MBLB	23

3.4.4 PBJT Jasa Parkir	23
3.4.5 Pajak Air Tanah	24
3.4.6 PBB-P2	24
3.4.7 BPHTB.....	24
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Analisis Horizontal.....	25
4.2 Potensi Retribusi Daerah.....	27
4.2.1 Retribusi Pemeriksaan Laboratorium	27
4.2.2 Retribusi Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	28
4.2.3 Retribusi Pemeriksaan Makanan dan Air.....	28
4.2.4 Retribusi Pelayanan Kebersihan	28
4.2.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	28
4.2.6 Retribusi Pelayanan Pasar.....	29
4.3 Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah.....	29
4.3.1 Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan	29
4.3.2 Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan.....	31
4.3.3 Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.....	33
4.3.4 Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar	34
4.4 Potensi Pajak Daerah	35
4.4.1 Pajak Hotel.....	36
4.4.2 Pajak Restoran	38
4.4.3 Pajak Hiburan.....	40
4.4.4 Pajak Reklame	42
4.4.5 PBJT Konsumsi Tenaga Listrik	44
4.4.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).....	46

4.4.7 PBJT Jasa Parkir	48
4.4.8 Pajak Air Tanah	50
4.4.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	51
4.4.10 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	53
4.5 Strategi Optimalisasi Pajak Daerah	54
4.5.1 Strategi Optimalisasi Pajak Hotel	54
4.5.2 Strategi Optimalisasi Pajak Restoran	54
4.5.3 Strategi Optimalisasi Pajak Hiburan	55
4.5.4 Strategi Optimalisasi Pajak Reklame	55
4.5.5 Strategi Optimalisasi PBJT Konsumsi Tenaga Listrik	56
4.5.6 Strategi Optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	57
4.5.7 Strategi Optimalisasi PBJT Jasa Parkir	57
4.5.8 Strategi Optimalisasi Pajak Air Tanah	57
4.5.9 Strategi Optimalisasi PBB-P2	57
4.5.10 Strategi Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	57
BAB 5 KESIMPULAN	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023.....	12
Tabel 3.1 Klasifikasi dan Komponen Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe.....	20
Tabel 4.1 Hasil Analisis Horizontal	25
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Potensi PAD Kota Lhokseumawe	26
Tabel 4.3 Perbandingan Potensi dan Realisasi Retribusi 2022	29
Tabel 4.4 Daftar Hotel di Kota Lhokseumawe	36
Tabel 4.5 Perhitungan Potensi Pajak Hotel.....	37
Tabel 4.6 Perhitungan Potensi Pajak Restoran	40
Tabel 4.7 Perhitungan Potensi Pajak Hiburan.....	41
Tabel 4.8 Perhitungan Potensi Pajak Reklame	43
Tabel 4.9 Perbandingan Harga Satuan Listrik	45
Tabel 4.10 Analisis Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB dari Belanja Modal Pembangunan	47
Tabel 4.11 Analisis Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB dari Pembangunan Non-APBD	47
Tabel 4.12 Perhitungan Potensi Pajak MBLB	47
Tabel 4.13 Perhitungan Pajak Jasa Parkir Kendaraan Roda Dua.....	49
Tabel 4.14 Perhitungan Pajak Jasa Parkir Kendaraan Roda Empat.....	49
Tabel 4.15 Perhitungan Pajak Jasa Parkir <i>Event</i> Insidentil.....	49
Tabel 4.16 Perhitungan Potensi PBB-P2 per Kecamatan	52
Tabel 5.1 Ikhtisar Realisasi PAD 2022 dan Potensi PAD	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komposisi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023.....	12
Gambar 2.1 Peta Kota Lhokseumawe.....	14

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri.

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Hasyim, 2021). Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk memastikan kemandirian keuangan yang ideal di setiap pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan salah satu tujuan dari kebijakan desentralisasi di Indonesia (Tahar & Zakhiya, 2011).

Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang

diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. lebih lanjut, jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban Masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Transfer ke daerah (TKD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. tkd meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAJ), dana otonomi khusus dan dana keistimewaan, serta dana desa (Christia & Ispriyarso, 2019).

TKD juga memasukkan dana transfer yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya, yaitu Dana Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa. Hal ini dimaksudkan untuk menggabungkan dana-dana

tersebut dalam taksonomi TKD secara utuh, sekaligus melakukan penguatan dalam rangka mendorong proses alokasi yang lebih tepat, transparan, dan akuntabel, serta mendorong perbaikan kinerja layanan Masyarakat melalui penerapan target kinerja.

Sebagai salah satu Daerah yang menerima Dana Otonomi Khusus, Aceh pada tahun 2023 hanya menerima 1 persen Dana Otonomi Khusus. Dana tersebut berasal dari platform Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Jika pada tahun 2022 Aceh mendapatkan Rp7,56 triliun Dana Otonomi Khusus, maka tahun 2023, Aceh hanya menerima Rp3,9 triliun atau setengahnya. Diharapkan dana yang besar tersebut dapat menjadi modal dalam pengembangan PAD sehingga setelah masanya berakhir, Pemerintah daerah di Aceh bisa tetap memiliki struktur pendanaan yang baik.

Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan (Hindari, 2022). Dana Otonomi Khusus tersebut berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Dana Otonomi Khusus Aceh dimulai pertama pada tahun anggaran 2008. Dengan kata lain, Dana Otonomi Khusus Aceh akan berakhir pada tahun anggaran 2027. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk mencari solusi, seperti mengoptimalkan anggaran yang sudah ada, mengurangi nilai SiLPA, atau meningkatkan PAD. Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi PAD untuk membiayai keperluan rumah tangga serta pembangunan daerah.


Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah yang memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana transfer. Komposisi pendapatan Kota Lhokseumawe dari tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Komposisi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)
2018	65.592.818.310	661.250.520.307	-
2019	61.401.722.785	781.658.811.277	11.885.510.916
2020	65.875.904.859	747.812.691.124	21.979.375.000
2021	61.984.628.376	706.711.092.398	30.465.840.762
2022	68.212.506.871	721.353.589.208	-
2023 (Anggaran)	70.167.263.361	676.947.736.639	540.000.000

Secara berturut-turut mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 besaran dana transfer sebesar 90,98% untuk tahun 2018, 91,43% untuk tahun 2019, 89,49% untuk tahun 2020, 88,43% untuk tahun 2021, 91,36% untuk tahun 2022, dan 90,54% untuk tahun 2023.

Rata-rata rasio kemandirian keuangan Kota Lhokseumawe tahun 2018-2023 adalah 9,2%, yakni masuk kategori kemampuan keuangan rendah. Komposisi pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2018-2023 juga dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Komposisi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2023

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan kajian potensi PAD. Pemetaan potensi yang baik diharapkan dapat menghasilkan realisasi penerimaan yang optimal dengan didukung oleh sistem, prosedur, serta kebijakan yang memadai. Dengan kajian yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi dan memetakan PAD yang terdiri

dari potensi pajak dan retribusi daerah sehingga dapat diketahui seberapa besar sebenarnya potensi pendapatan yang dapat digali dan dikembangkan serta dikelola secara profesional.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam peningkatan dan pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut.

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lhokseumawe masih rendah
2. Sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer
3. Potensi pajak dan retribusi serta kekayaan daerah yang dipisahkan memerlukan perhatian agar dapat dioptimalkan

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukannya kajian potensi pajak dan retribusi Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut.


1. Melaksanakan identifikasi, analisis serta memproyeksi pertumbuhan pajak dan retribusi daerah di Kota Lhokseumawe
2. Melakukan kaji banding dengan PAD daerah lainnya yang memiliki struktur demografi, wilayah dan ekonomi yang mirip.
3. Merumuskan rekomendasi optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah Kota Lhokseumawe

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Kota Lhokseumawe

Lhokseumawe adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Lhokseumawe berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatra. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Pada tahun 2022, jumlah penduduk kota Lhokseumawe sebanyak 191.688 jiwa dengan kepadatan 1.058 jiwa/km².

Kota Lhokseumawe, Aceh, dengan ketinggian 2-24 meter di atas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 km² yang dibagi dalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 km², Kecamatan Muara Dua dengan luas wilayah 57,80 km², Kecamatan Muara Satu dengan luas wilayah 55,90 km² dan Kecamatan Banda Sakti dengan luas wilayah 11,24 km². Keempat kecamatan ini terdiri dari 9 kemukiman dan 68 desa/gampong.



Gambar 2.1 Peta Kota Lhokseumawe

Perekonomian Kota Lhokseumawe mengarah pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat permintaan penginapan di Kota Lhokseumawe juga relatif tinggi, karena Kota Lhokseumawe merupakan kota transit antara Medan dan Banda Aceh. Selain itu, karyawan negeri dan swasta yang bekerja di Kota Lhokseumawe sering mencari penginapan ketika dalam masa penugasan, mengingat karyawan-karyawan tersebut berasal dari luar Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil penelitian Geologi Departemen Pertambangan dalam wilayah kawasan Kota Lhokseumawe terdapat bahan galian Golongan C berupa batu kapur, tanah timbun dan pasir/kerikil. Di samping itu terdapat juga sumber daya alam berupa gas alam yang pengolahannya dilakukan oleh PT Perta Arun Gas. Sumber daya alam tersebut dieksplorasi dan diolah untuk diekspor ke luar negeri.

2.2. PAD dan Kemandirian Keuangan Daerah

PAD memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, menyokong berbagai program dan proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, undang-undang pemerintah daerah dan desentralisasi telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan memaksimalkan potensi ekonomi lokal (Sukmana et al., 2023).

Salah satu tujuan utama undang-undang pemerintah daerah dan desentralisasi di Indonesia adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, dan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal (Hastuti, 2018). Desentralisasi diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melalui desentralisasi, diharapkan pula tercipta iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan pada akhirnya, meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berbagai strategi dapat diterapkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pertama, diversifikasi ekonomi merupakan langkah kunci. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi untuk pertumbuhan, seperti pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan teknologi (Nugroho, 2021). Pemberdayaan pelaku usaha

kecil dan menengah (UKM) juga dapat menjadi strategi yang efektif, karena UKM seringkali menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Kedua, perlu adanya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pendapatan dari sektor ini dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat (Yanti & Hadya, 2018). Selain itu, pemerintah daerah perlu aktif dalam mempromosikan investasi. Membuat kebijakan yang mendukung investasi, memberikan insentif kepada investor, dan meningkatkan iklim bisnis lokal akan mendorong masuknya modal dan menciptakan lapangan kerja baru (Rosmalia et al., 2014).

Lebih lanjut, infrastruktur memainkan peran penting dalam mendukung strategi untuk meningkatkan PAD. Infrastruktur transportasi yang baik, seperti jalan dan bandara, akan memudahkan mobilitas barang dan orang, membuka aksesibilitas daerah, dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata (Imron, 2015). Selanjutnya, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi operasional. Dengan adanya akses internet yang cepat dan terjangkau, pelaku bisnis lokal dapat terhubung dengan pasar global, meningkatkan daya saing produk lokal. Infrastruktur pendidikan dan pelatihan juga merupakan aspek penting. Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan terampil akan mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal, sehingga lebih mudah bersaing di pasar global (Sunandar et al., 2023).

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah membutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Desentralisasi memberikan kesempatan besar, tetapi efektivitasnya tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang cerdas, menerapkan strategi yang tepat, dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendapatan asli daerah dapat meningkat, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Pajak dan Retribusi Daerah

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT (Jarnuzi et al., 2022). Hal ini memiliki tujuan untuk

(i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan (Nashrullah, 2023). Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB (Lumbanbatu et al., 2023). Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realiasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi (Haryono et al., 2023). Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban Masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam

rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dalam kajian ini akan menganalisis kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD di Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Hasil dari analisis kontribusi dan pertumbuhan digunakan untuk memetakan potensi pajak dan retribusi dan membuat proyeksi penerimaan pajak dan retribusi Kota Lhokseumawe. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengintreprestasikan hasil FGD (*focus grup discussion*) dengan pemangku kepentingan serta hasil studi pustaka yang meliputi pengkajian penelitian terdahulu dan studi banding dengan daerah lain untuk merumuskan kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi di Kota Lhokseumawe.

3.2 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dihimpun dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berupa data penerimaan pajak, penerimaan retribusi, data historis PAD (realisasi dan anggaran), data Wajib Pajak PBBWP serta informasi lain yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lhokseumawe antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan sumber lainnya yang terpercaya. Data primer juga didapatkan dari FGD dan wawancara OPD terkait dengan PAD di Kota Lhokseumawe.

3.3 Metode Analisis Retribusi Daerah

Berdasarkan Rancangan Qanun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kota Lhokseumawe, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dapat dibagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Tabel 3.1 menyajikan secara lengkap klasifikasi dan komponen dari retribusi yang diatur dalam Rancangan Qanun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kota Lhokseumawe.

Dalam kajian ini, jenis retribusi yang dihitung potensinya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan (pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan calon jemaah haji dan pemeriksaan makanan dan air), retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan retribusi pelayanan pasar.

Tabel 3.1 Klasifikasi dan Komponen Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe

No	Retribusi	Komponen
1	Retribusi Jasa Umum	Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar.
2	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Khusus dan retribusi Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota.
3	Retribusi Perizinan Tertentu	Retribusi persetujuan bangunan gedung dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Dalam kajian ini, jenis retribusi yang dihitung potensinya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan (pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan calon jemaah haji dan pemeriksaan makanan dan air), Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Pelayanan Pasar.

3.3.1 Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan Laboratorium adalah serangkaian kegiatan yang diberikan oleh unit Laboratorium Kesehatan Kota Lhokseumawe kepada pribadi/umum dalam rangka pemeriksaan, pengukuran dan pengujian bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh untuk menunjang observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis. Layanan pemeriksanaan ini dibutuhkan oleh masyarakat yang menginginkan pemeriksaan kesehatan rutin dalam upaya mencegah penyakit dan mendapatkan informasi gejala penyakit lebih dini yang umumnya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Untuk menghitung potensi retribusi pemeriksanaan laboratorium, asumsi yang digunakan sebagai dasar penentuan jumlah/ frekuensi pemeriksaan adalah jumlah penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2023. Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2023 berdasarkan data BPS digunakan sebagai proxi jumlah masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Jumlah penduduk kota Lhokseumawe tahun 2023 adalah 191.040 jiwa. Kajian ini menggunakan asumsi

yang relatif konservatif yaitu 0,5% dari penduduk melakukan pemeriksaan kesehatan 1 tahun sekali (191 pemeriksaan lengkap/ orang). Untuk pemeriksaan kehamilan diasumsikan 0,1% dari penduduk perempuan berusia 15-54 melakukan pemeriksaan kehamilan sekali dalam setahun (59 pemeriksaan kehamilan).

3.3.2 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji

Setiap jemaah haji diharuskan untuk melakukan pemeriksaan sebelum melaksanakan ibadah haji. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, setiap jemaah haji diwajibkan untuk menjalani minimal 2 kali pemeriksaan kesehatan di kabupaten/ kota masing masing. Jumlah calon jemaah haji Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah 107 laki-laki dan 150 perempuan. Jumlah tersebut dikalikan dengan tarif pemeriksaan calon jemaah haji untuk mendapatkan potensi retribusi.

3.3.3 Pemeriksaan Makanan dan Air

Pemeriksaan makanan dan air meliputi pemeriksaan fisika, kimia air dan makanan, dan mikrobiologi. Setiap depot air diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan fisika air minimal dilakukan sebulan sekali, pemeriksaan kimia minimal 6 bulan sekali dan pemeriksaan mikrobiologi minimal 1 bulan sekali (Permenkes No 2 tahun 2023). Jumlah depot air di kota Lhokseumawe tahun 2022 sebanyak 204 unit (Fadhilla et.al 2022).

Diasumsikan seluruh usaha depot air melakukan pemeriksaan kualitas air sehingga setahun setidaknya ada kebutuhan pemeriksaan air sebanyak 408 kali. Untuk frekuensi pemeriksaan fisika dikalikan dengan 12 bulan, frekuensi pemeriksaan kimia dikalikan 2, dan frekuensi pemeriksaan mikrobiologi dikalikan 12 bulan. Selanjutnya, jumlah UMKM Kuliner sebanyak 49 (Data UMKM Kota Lhokseumawe, 2023) dengan proksi 100%, di mana pemeriksaan dilakukan per UMKM dengan asumsi satu produk makanan yang dihasilkan sejumlah 49 pemeriksaan per tahun.

3.3.4 Retribusi Pelayanan Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Pada kajian ini, tim peneliti menghitung retribusi dari iuran sampah saja sesuai tarif terbaru yang berlaku. Potensi retribusi pelayanan kebersihan didapatkan melalui perkalian jumlah bangunan berdasarkan klasifikasinya dengan tarif yang berlaku per bangunan, tipe dan luas. Data bangunan didapatkan dari Dinas Kebersihan dan data WP PBBPP. Metode interpolasi digunakan untuk mengisi data jenis bangunan yang tidak tersedia di dataset.

3.3.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kajian ini menggunakan hasil Kajian Optimalisasi Parkir Kota Lhokseumawe tahun 2023 yang menggunakan metode survei titik parkir yang sudah tercatat maupun belum tercatat.

3.3.6 Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota. Potensi retribusi ini dihitung dengan perkalian tarif sewa harian LOS dan Kios yang disewakan di area pasar. Diasumsikan bahwa seluruh LOS dan Kios disewa setiap harinya selama satu tahun penuh

3.4 Metode Analisis Pajak Daerah

3.4.1 Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari Pemerintah Kota Lhokseumawe, sedangkan data primer diperoleh dari komunikasi langsung dengan penyelenggara usaha.

Populasi yang diteliti adalah seluruh penyelenggara usaha yang memiliki NPWPD (166 restoran dan 18 hotel, 3 penyelenggara hiburan, dan 498 reklame). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut.

- Hotel/Restoran yang terpasang *tapping box* selama tahun 2022
- Hotel/Restoran yang terdata pada data non *tapping box* tahun 2022

Sampel yang digunakan adalah 6 Restoran dan 1 Hotel.

3.4.2 PBJT Konsumsi Tenaga Listrik

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa konfirmasi dan wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terkait tata cara pemungutan pajak konsumsi tenaga listrik atau pajak penerangan jalan. Data sekunder yang digunakan adalah laporan dari PLN dan juga industri yang menghasilkan tenaga listrik sendiri.

Untuk menilai kewajaran harga satuan listrik, studi komparatif dilakukan terhadap dokumen peraturan di daerah lain. Untuk menganalisis potensi, metode kuantitatif deskriptif seperti rata-rata pembayaran listrik juga diterapkan.

3.4.3 Pajak MBLB

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa konfirmasi dan wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terkait tata cara pemungutan pajak MBLB. Kajian pustaka dan analisis dokumen juga dilakukan untuk menemukan referensi tingkat pertumbuhan luas bangunan yang wajar di Lhokseumawe, penggunaan pasir dan batu untuk pembangunan, serta telaah anggaran yang terdapat dalam APBD Kota Lhokseumawe tahun 2022 dan 2023.

3.4.4 PBJT Jasa Parkir

Data yang digunakan adalah data primer. Data primer berupa konfirmasi dan wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terkait tata cara pemungutan pajak jasa parkir. Selanjutnya, *focus group discussion* (FGD) dilakukan untuk menilai kewajaran simulasi perhitungan pajak jasa parkir, mulai dari variabel kapasitas tempat parkir, *parking turnover*, frekuensi *event* insidental, serta variabel lainnya yang relevan dalam perhitungan pajak jasa parkir.

3.4.5 Pajak Air Tanah

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa konfirmasi dan wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terkait tata cara pemungutan pajak air tanah. Analisis dokumen juga dilakukan untuk menganalisis daftar wajib pajak air tanah dan melakukan perhitungan potensi berdasarkan data tahun 2022.

3.4.6 PBB-P2

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa konfirmasi dan wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terkait tata cara pemungutan PBB-P2. Analisis dokumen juga dilakukan untuk menganalisis daftar wajib pajak PBB-P2 dan melakukan perhitungan potensi berdasarkan data tahun 2022, menggunakan tarif dan persentase besaran NJOP sesuai dengan peraturan terkini.

3.4.7 BPHTB

Data yang digunakan adalah data primer. Data primer berupa konfirmasi dan wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terkait tata cara pemungutan BPHTB. Selanjutnya, *focus group discussion* (FGD) dilakukan untuk menilai kewajaran simulasi perhitungan potensi BPHTB.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Horizontal

Analisis horizontal keuangan adalah metode evaluasi kinerja keuangan suatu entitas dengan membandingkan data keuangan selama beberapa periode waktu berturut-turut. Tujuan utama dari analisis horizontal keuangan adalah untuk mengidentifikasi tren atau perubahan dalam kinerja keuangan sebuah entitas dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan membandingkan angka-angka keuangan dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode, analisis horizontal membantu para analis dan pemangku kepentingan untuk memahami perubahan yang terjadi dalam struktur dan ukuran berbagai pos keuangan sebuah entitas/ organisasi (Gao & Wu, 2014).

Berdasarkan perhitungan persentase perubahan antar tahun yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa perubahan realisasi PAD antar tahun yang signifikan. Tabel 4.1 menunjukkan perubahan realisasi antar tahun selama 5 tahun terakhir.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Horizontal

NO.	URAIAN	Δ 2018- 2019	Δ 2019- 2020	Δ 2020- 2021	Δ 2021- 2022	Perubahan tertinggi
4.1.1	Pajak Daerah					
4.1.1.01	<i>Pajak Hotel</i>	-23%	-61%	174%	86%	174%
4.1.1.02	<i>Pajak Restoran</i>	25%	-11%	29%	55%	55%
4.1.1.03	<i>Pajak Hiburan</i>	3%	257%	251%	28%	257%
4.1.1.04	<i>Pajak Reklame</i>	-15%	1%	0%	17%	17%
4.1.1.05	<i>Pajak Penerangan Jalan</i>	-10%	-2%	-1%	13%	13%
4.1.1.06	<i>Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C</i>	-22%	-1%	-49%	-17%	-1%
4.1.1.07	<i>Pajak Parkir</i>	-90%	298%	44%	13%	298%
4.1.1.08	<i>Pajak Air Bawah Tanah</i>	500%	336%	29%	-14%	500%
4.1.1.15	<i>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</i>	-18%	-2%	13%	36%	36%
4.1.1.16	<i>Bea Peroleh Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB)</i>	-41%	184%	-54%	75%	184%
4.1.2	Retribusi Daerah					
4.1.2.01	<i>Retribusi Jasa Umum</i>	23%	-9%	20%	10%	23%

Berdasarkan nilai tertinggi perubahan antar tahun tersebut, estimasi potensi PAD kota Lhokseumawe dihitung dengan menggunakan data realisasi tahun 2022 (Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Potensi PAD Kota Lhokseumawe

NO.	URAIAN	Realisasi 2022	Max Δ	PAD Ekspektasian
4.1.1	Pajak Daerah	40.032.463.310		66.711.125.997,34
<i>4.1.1.01</i>	<i>Pajak Hotel</i>	<i>534.054.623</i>	<i>174%</i>	<i>1.461.136.468,72</i>
	<i>Hotel Bintang Tiga / Melati Tiga</i>	<i>411.385.976</i>		
	<i>Losmen/Rumah Penginapan</i>	<i>122.668.647</i>		
<i>4.1.1.02</i>	<i>Pajak Restoran</i>	<i>5.563.411.571</i>	<i>55%</i>	<i>8.627.591.004,68</i>
	<i>Restoran</i>	<i>5.381.067.487</i>		
	<i>Rumah Makan</i>	<i>182.344.084</i>		
<i>4.1.1.03</i>	<i>Pajak Hiburan</i>	<i>218.205.800</i>	<i>257%</i>	<i>778.555.085,49</i>
	<i>Keramaian / Pameran</i>	<i>218.205.800</i>		
<i>4.1.1.04</i>	<i>Pajak Reklame</i>	<i>812.722.786</i>	<i>17%</i>	<i>952.419.145,90</i>
	<i>Reklame Papan/Bill Board / Videotron / Megatron</i>	<i>618.404.374</i>		
	<i>Reklame Kain</i>	<i>106.379.494</i>		
	<i>Reklame Melekat/Stiker</i>	<i>-</i>		
	<i>Reklame Selebaran</i>	<i>-</i>		
	<i>Reklame Berjalan</i>	<i>15.585.165</i>		
	<i>Reklame Bersinar/Film/Slide</i>	<i>72.353.753</i>		
<i>4.1.1.05</i>	<i>Pajak Penerangan Jalan</i>	<i>16.966.472.464</i>	<i>13%</i>	<i>19.241.758.093,48</i>
	<i>Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri</i>	<i>874.467.000</i>		
	<i>Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain</i>	<i>16.092.005.464</i>		
<i>4.1.1.06</i>	<i>Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C</i>	<i>399.218.193</i>	<i>-1%</i>	<i>394.994.840,79</i>
	<i>Batu Gunung/Kali/Batu Kapur</i>	<i>53.470.858</i>		
	<i>Pasir/Kerikil</i>	<i>202.934.836</i>		
	<i>Tanah Timbun</i>	<i>116.266.205</i>		
	<i>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</i>	<i>26.546.294</i>		
<i>4.1.1.07</i>	<i>Pajak Parkir</i>	<i>36.825.000</i>	<i>298%</i>	<i>146.466.592,11</i>
	<i>Pajak Parkir</i>	<i>36.825.000</i>		
<i>4.1.1.08</i>	<i>Pajak Air Bawah Tanah</i>	<i>58.095.336</i>	<i>500%</i>	<i>348.803.183,25</i>
	<i>Pajak Air Bawah Tanah</i>	<i>58.095.336</i>		
<i>4.1.1.15</i>	<i>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</i>	<i>6.118.917.274</i>	<i>36%</i>	<i>8.297.525.095,89</i>

NO.	URAIAN	Realisasi 2022	Max Δ	PAD Ekspektasian
	<i>PBB Sektor Perkotaan</i>	6.118.917.274		
4.1.1.16	<i>Bea Peroleh Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB)</i>	9.324.540.263	184%	26.461.876.487,03
	<i>BPHTB - Pemindahan Hak</i>	9.324.540.263		
	<i>BPHTB - Pemberian Hak Baru</i>	-		
4.1.2	Retribusi Daerah	2.540.668.823		3.117.180.802,93
4.1.2.01	<i>Retribusi Jasa Umum</i>	2.540.668.823	23%	3.117.180.802,34
	<i>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</i>	464.260.000		
	<i>Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum</i>	723.300.000		
	<i>Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - Los – Kios</i>	708.311.000		
	<i>Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA / Pengawasan - Pengendalian Menara</i>	451.771.823		
	<i>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	181.703.000		
	<i>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</i>	11.323.000		

Dari hasil estimasi potensi PAD dengan metode analisis horizontal, dapat dilihat bahwa realisasi pajak daerah 2022 sebesar Rp40.032.463.310, memiliki potensi kenaikan sebesar **Rp26.678.662.687** untuk menjadi pajak daerah ekspektasian, yakni sebesar **Rp66.711.125.997**. Sedangkan realisasi retribusi jasa umum 2022 sebesar Rp2.540.668.823 memiliki potensi kenaikan sebesar Rp576.511.979 untuk mencapai retribusi jasa umum ekspektasian, yakni sebesar Rp3.117.180.802,93. Kenaikan yang relatif lebih kecil pada retribusi jasa umum menunjukkan bahwa belum ada kenaikan retribusi jasa umum yang signifikan dari tahun 2018 s.d. 2022, sehingga terdapat indikasi bahwa retribusi jasa umum memiliki potensi untuk dinaikkan.

4.2 Potensi Retribusi Daerah

4.2.1 Retribusi Pemeriksaan Laboratorium

Dengan menggunakan proksi 0,1% dari jumlah penduduk Kota Lhokseumawe yang diasumsikan melakukan pemeriksaan lengkap, maka didapatkan potensi PAD dari retribusi pemeriksaan lab sebesar **Rp2.003.581.184**. Perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

4.2.2 Retribusi Pemeriksaan Calon Jemaah Haji

Jumlah jemaah haji Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah 257 orang yang terdiri dari Laki-Laki 107 orang dan Perempuan 150 orang. Dengan menggunakan jumlah yang sama, potensi retribusi dari pemeriksaan calon jemaah haji adalah sebesar **Rp558.980.000**. Angka tersebut didapatkan dengan mengalikan jumlah jemaah haji dengan setiap komponen tarif pemeriksaan calon jemaah haji yang diwajibkan, kecuali untuk pemeriksaan kehamilan. Perhitungan lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

4.2.3 Retribusi Pemeriksaan Makanan dan Air

Hasil perhitungan retribusi pemeriksaan makanan dan air dengan asumsi jumlah depot air yang melakukan pemeriksaan sebanyak 204 (100%) dan jumlah UMKM dengan produk makanan sebanyak 49 unit (asumsi 1 UMKM memproduksi hanya 1 produk makanan), maka didapatkan hasil perhitungan potensi sebesar **Rp665.057.000** per tahun. Perhitungan potensi retribusi pemeriksaan makanan dan air ini dapat dilihat secara lengkap pada **Lampiran 3**.

Dengan demikian, total potensi retribusi pelayanan kesehatan mencapai **Rp3.786.598.184**

4.2.4 Retribusi Pelayanan Kebersihan

Potensi retribusi pelayanan kebersihan dihitung dengan asumsi semua bangunan yang ada di Kota Lhokseumawe membayar retribusi secara rutin. Dengan menggunakan data bangunan dari WP PBBPP tahun 2023, terdapat 27.082 unit bangunan dengan tipe dan luas yang berbeda-beda. Potensi retribusi pelayanan kebersihan mencapai **Rp3.644.430.000** per tahun. Data dan hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

4.2.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kajian potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sudah dilakukan oleh tim peneliti lainnya. Kajian berbasis survei tersebut dilakukan pada semester 1 tahun 2023, termasuk melakukan perhitungan terhadap titik parkir baru dengan potensi retribusi pelayanan parkirnya. Berdasarkan kajian tersebut, potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mencapai **Rp4.096.395.000**.

4.2.6 Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar dihitung dengan asumsi semua LOS dan Kios disewa (100% terisi). Berdasarkan data yang tersedia, maka potensi retribusi pelayanan pasar mencapai **Rp1.556.800.000** per tahun.

4.3 Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah

Potensi retribusi di kajian ini dihitung dengan asumsi yang umumnya optimis, yaitu pengumpulan retribusi yang mencapai kapasitas 100% (*full capacity*). Untuk mencapai potensi tersebut diperlukan investasi dan peningkatan kualitas mekanisme dan sistem pemungutan retribusi. Namun, potensi retribusi pemeriksaan kesehatan laboratorium menggunakan asumsi yang sangat pesimis (0,1% dari jumlah penduduk Lhokseumawe) karena fasilitas pemeriksaan kesehatan belum dibangun dan beroperasi.

Tabel 4.3 Perbandingan Potensi dan Realisasi Retribusi 2022

No	Jenis Retribusi	Potensi	Realisasi 2022	Strategi yang diperlukan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp3.786.598.184	<i>N.A.</i>	Promosi layanan, kemitraan dengan Puskesmas, klinik dan RS.
2	Retribusi pelayanan kebersihan	Rp11.471.310.000* Rp3.644.430.000**	Rp464.260.000	Peningkatan infrastruktur, modernisasi dan integrasi pembayaran iuran sampah, perluasan jangkauan layanan.
3	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Rp4.096.395.000	Rp723.300.000	Penertiban juru parkir liar, penataan tanda dan rambu parkir (park signs), inovasi skema dan pembayaran parkir di tepi jalan umum.
4	Retribusi pelayanan pasar	Rp1.556.800.000	Rp708.311.000	

*Dihitung dengan menggunakan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

**Dihitung dengan menggunakan data WP PBBPP

4.3.1 Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan calon jemaah haji dan pemeriksaan makanan dan air. Komponen dengan potensi terbesar adalah retribusi

pemeriksaan laboratorium dengan pangsa pasar masyarakat umum yang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui secara dini keadaan kesehatan dan gejala penyakit sehingga dapat ditangani segera. Pemeriksaan tersebut umumnya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Untuk mendapatkan jumlah pemeriksaan laboratorium yang optimal, Pemko Lhokseumawe perlu untuk melakukan investasi pengadaan sarana dan prasarana pemeriksaan yang lengkap dan modern sehingga memiliki keunggulan dari sisi ketepatan dan kecepatan layanan. Selanjutnya, untuk meningkatkan retribusi pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah kota, khususnya melalui laboratorium pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa strategi yaitu: diversifikasi layanan, jaminan mutu layanan, promosi layanan, kemitraan, dan transparansi harga.

- a. Diversifikasi layanan.** Unit pemeriksaan kesehatan yang mampu menawarkan beragam beragam jenis pemeriksaan kesehatan yang relevan, seperti tes darah, tes urin, tes radiologi, dan pemeriksaan kesehatan khusus yang dibutuhkan masyarakat di Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Perluasan layanan dapat juga dilakukan yang mencakup pemeriksaan kesehatan yang diperlukan oleh sektor industri, sekolah, atau organisasi non-profit di sekitar Kota Lhokseumawe sehingga kerjasama yang saling menguntungkan dengan organisasi lain dapat dilakukan.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan.** Unit laboratorium dituntut untuk memiliki staf medis ahli dan profesional yang didukung dengan peralatan yang diperlukan untuk memberikan hasil pemeriksaan yang akurat. Kualitas pelayanan dan hasil pemeriksaan harus terus dijaga dan ditingkatkan termasuk mempertimbangkan hal etika pelayanan, kepatuhan privasi, dan standar laboratorium yang ketat. Dengan strategi tersebut, kepercayaan dan loyalitas masyarakat kepada unit laboratorium dapat dijaga dan ditingkatkan.
- c. Promosi pelayanan pemeriksaan kesehatan.** Promosi layanan pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara sistematis dan efektif menggunakan berbagai saluran, seperti media sosial, situs web resmi, iklan lokal, dan kolaborasi dengan dokter dan klinik lokal. Diskon dan penawaran khusus bagi pasien yang perlu rutin melakukan pemeriksaan secara berkala atau dalam jumlah besar perlu diterapkan. Paken bulanan dan tahunan juga dapat menarik masyarakat untuk mengecek kesehatannya secara rutin. Pemeriksaan keliling dan

layanan di rumah pasien (*home service*) bisa menjadi opsi untuk meningkatkan kuantitas pemeriksaan.

- d. **Kemitraan.** Unit laboratorium kesehatan perlu menjalin kemitraan dengan perusahaan, institusi pendidikan, organisasi kesehatan, atau pihak ketiga untuk menawarkan program pemeriksaan kesehatan bersama secara rutin dan berkala. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini dapat membantu meningkatkan volume pemeriksaan sehingga biaya operasional khususnya biaya tetap dapat tertutupi. Kolaborasi dengan klinik, RS swasta dan pemerintah dapat menjadi sumber pemasukan tetap bagi unit laboratorium. Kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya dapat dilakukan khususnya dalam pelayanan kesehatan calon jamaah haji.
- e. **Tarif yang kompetitif dan transparan.** Tarif pemeriksaan perlu diinformasikan secara jelas dan transparan. Metode pembayaran termasuk kerjasama dengan asuransi dan program subsidi akan mendorong masyarakat untuk mau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sehingga penyakit berat dapat dideteksi segera dan biaya kesehatan bisa diturunkan. Tarif harus dievaluasi secara berkala sehingga tetap kompetitif.

4.3.2 Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan

Meningkatkan pemasukan dari retribusi pelayanan kebersihan di Kota Lhokseumawe memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil perhitungan potensi didapatkan dua nilai yang berbeda yaitu: Rp11.471.310.000 (menggunakan data bangunan dari Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Rp3.644.430.000 (menggunakan data WP PBB). Perhitungan dengan menggunakan data DLHK jauh lebih besar dari pada menggunakan data WP PBB. Hal ini dapat disebabkan oleh data bangunan di WP PBB masih belum menjangkau semua bangunan yang ada di Lhokseumawe. Kedua nilai tersebut dapat dijadikan referensi dalam penggalan dan optimalisasi retribusi pelayanan kebersihan. Misalnya, potensi sebesar Rp11.471.310.000 dapat dicapai jika penanggulangan sampah sudah kompleks dan menyeluruh, dari hulu ke hilir, sedangkan potensi Rp3.644.430.000 adalah potensi minimum yang dapat dicapai dengan kerjasama antara Pemerintah Kota dan Pemerindah Desa/ Gampong di Kota Lhokseumawe.

Di samping itu, berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu mengoptimalkan pemasukan dari retribusi pelayanan kebersihan:

- a. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kebersihan.** Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan definisi tersebut, pemerintah kota wajib untuk memastikan semua infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai. Misalnya, jumlah truk pengangkut sampah harus ideal sehingga mampu mengambil sampah rumah tangga dan perkantoran khususnya di lokasi bukan jalan utama sehingga masyarakat tidak perlu lagi membawa sampahnya ke jalan utama. Laporan dari Sekda (17/1/2022) menyatakan bahwa jumlah truk pengangkut sampah di Kota Lhokseumawe masih sangat terbatas (<https://aceh.tribunnews.com/2022/01/17/lhokseumawe-minim-truk-pengangkut-sampah-sekda-saya-cek-dulu-biasanya-tiap-tahun-ada-pengadaan>). Pemerintah perlu melakukan investasi dari sisi peralatan dan SDM sehingga mencukupi untuk dapat melayani pengambilan dan pemrosesan sampah yang ada di Kota Lhokseumawe.
- b. Modernisasi dan integrasi pembayaran retribusi pelayanan kebersihan.** Salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan dari retribusi pelayanan kebersihan adalah sistem dan mekanisme pembayaran iuran kebersihan yang masih manual. Akibatnya, hanya wilayah atau rumah tangga/ institusi tertentu saja yang mudah terjangkau yang membayar retribusi tersebut. Padahal seluruh sampah yang ada di Kota Lhokseumawe akan berakhir di TPA dan diolah oleh pemerintah kota. Dengan demikian diperlukan strategi untuk memastikan setiap wajib retribusi membayar retribusinya tepat waktu dan sesuai. Inovasi dalam mekanisme pembayaran dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan PDAM atau PLN. Tagihan retribusi dapat dibayar bersamaan dengan pembayaran tagihan PDAM dan PLN. Beberapa kota di Indonesia sudah memacanakan dan menerapkan mekanisme tersebut. Misalnya Pemko Bontang (<https://klikkaltim.com/category/bontang/pemkot-bontang-tetap-berlakukan-penarikan-retribusi-sampah-tarif-tergantung-kwh-listrik>). Opsi pembayaran non tunai misalnya dengan QRIS juga dapat dilakukan untuk mempermudah pembayaran retribusi.
- c. Perluasan jangkauan layanan.** Pemko Lhokseumawe perlu untuk memastikan setiap wilayah dan masyarakat wajib retribusi pelayanan kebersihan terdaftar dan terlayani. Diperlukan satu sistem yang terpadu sehingga setiap ada perubahan atau penambahan

bangunan, data bangunan baru tersebut segera terdaftar di database dinas terkait sehingga pelayanan dan pengutipan dapat segera terlaksana. Di samping itu, untuk sampah-sampah dengan volume besar dan berbahaya seperti tempat tidur, matras, lemari bekas, TV dan peralatan elektronik, tarifnya harus disesuaikan dengan biaya yang diperlukan untuk mengambil dan mengolah sampah tersebut. Qanun tarif khusus tersebut perlu segera ditetapkan sehingga menjadi pedoman dalam pengutipan retribusi sampah khusus.

4.3.3 Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki potensi yang tidak kalah besar dibandingkan retribusi lainnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan jumlah toko dan ruko di Kota Lhokseumawe yang mendorong pertumbuhan jumlah titik parkir di tepi jalan umum. Namun demikian, kecepatan pertumbuhan titik parkir tersebut tidak mampu diimbangi oleh kemampuan pendataan titik parkir baru sehingga potensi retribusinya tidak terjangkau. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan guna mencapai realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang optimal, yaitu: penertiban parkir liar dan titik parkir baru, penataan tanda dan rambu parkir (park signs), inovasi skema dan pembayaran parkir di tepi jalan umum.

- a. Penertiban juru parkir liar dan titik parkir baru.** Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya pusat-pusat pertokoan baru yang pada akhirnya menambah jumlah titik parkir. Titik parkir tersebut seringkali tidak langsung terdata atau menjadi resmi, bahkan berbulan-bulan menjadi parkir ilegal karena retribusinya tidak masuk ke kas pemerintah kota. Strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem pencatatan titik parkir baru melalui survei rutin di lapangan secara berkala. Di samping itu, pemilik toko atau usaha baru diminta untuk aktif melaporkan keabsahan titik parkir di depan usahanya dengan memberikan insentif seperti pemotongan pajak atau insentif lainnya. Untuk mengurangi kebocoran retribusi parkir ilegal, pemerintah kota perlu melakukan investasi pada petugas parkir dengan menyediakan seragam khusus, sertifikasi/ pelatihan dan tanda pengenal yang lebih terlihat jelas. Fenomena parkir liar sudah mendapat keluhan dari masyarakat dan harus ditertibkan (<https://www.infotoday.id/warga-keluhkan-maraknya-juru-parkir-liar-di-lhokseumawe/>). Penegakan hukum terhadap juru parkir liar dapat dioptimalkan sehingga fenomena tersebut dapat berkurang.

- b. Penataan tanda dan rambu parkir (*park signs*).** Berdasarkan kajian parkir yang sudah dilakukan, tanda dan rambu parkir di jalan umum belum jelas dan memadai. Akibatnya, banyak masyarakat yang memarkirkan kenderaannya secara sembarangan sehingga kapasitas parkir optimal pada titik parkir tersebut tidak tercapai. Dengan demikian, pemerintah kota dituntut untuk bisa menata tanda dan rambu parkir dengan lebih baik sehingga kapasitas optimal daya tampung parkir dapat tercapai.
- c. Inovasi skema dan pembayaran parkir di tepi jalan umum.** Salah satu kendala dalam pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah mekanisme pembayaran yang masih manual melalui juru parkir. Ada celah retribusi tidak dibayarkan oleh wajib retribusi karena juru parkir tidak ditempatkan, atau sebaliknya juru parkir tidak menyetor sejumlah yang semestinya. Beberapa inovasi skema pembayaran parkir sudah dilakukan di kota dan kabupaten lain, misalnya parkir elektronik (*eparkir*) dan parkir berlangganan. Parkir elektronik adalah pengguna parkir tak perlu lagi harus mengeluarkan uang tunai untuk membayar biaya parkir. Wajib retribusi cukup menempelkan (*tapping*) kartu e-money pada mesin parkir-el/EDC (*Electronic Data Capture*). Mekanisme pembayaran ini sudah diterapkan di banyak kota di Indonesia seperti Surakarta (<https://ppid.surakarta.go.id/inidia-keuntungan-menggunakan-parkir-elektronik/>). Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama satu tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor, sehingga yang wajib retribusi parkir dibebaskan dari penarikan retribusi parkir secara konvensional. Parkir berlangganan sudah diterapkan di sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia, misalnya di Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2019. Tarif parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut.
- Sepeda Motor Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tahun.
 - Mobil, Jip, Pick Up atau sejenisnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tahun.
 - Bus, Truk dan Kendaraan alat berat lainnya Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun.
 - Truk gandeng, Kereta tempelan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun.

4.3.4 Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk

pedagang. Optimalisasi retribusi pelayanan pasar dapat dilakukan dengan memastikan bahwa pelataran, los, dan kios yang tersedia digunakan/ disewa oleh masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penjualan di pasar melalui pendampingan, pemasaran dan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai. Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu memastikan tingginya tingkat aktivitas pasar yang ditandai dengan jumlah penjualan dan pengunjung yang stabil dan memadai. Misalnya dengan mengadakan bazar produk murah, hiburan rakyat, menyediakan jasa konsultasi bisnis dan pembelian online. Strategi lainnya adalah mempermudah proses pembayaran retribusi melalui pembayaran elektronik (non-tunai) sekaligus mengurangi potensi praktik manipulasi.

4.4 Potensi Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Adapun jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/ kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4.4.1 Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sementara Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel, dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Dalam pemungutan pajak hotel maka dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel yang dikalikan dengan tarif 10%.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak hotel, pemerintah meluncurkan instrumen pemantau pajak yang disebut dengan *tapping box*, yang bertujuan menghindari kebocoran pajak daerah akibat kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah masing-masing, misalnya Qanun No.4 Tahun 2018 tentang Hotel Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memasang *tapping box* atau *cash register* pada hotel untuk menghitung rata-rata besarnya pajak yang terutang.

Perhitungan potensi pajak hotel menggunakan pendekatan perbandingan data pajak hotel yang memasang *tapping box* dengan data pajak hotel yang tidak terpasang *tapping box*. Adapun rincian hotel di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4 Daftar Hotel di Kota Lhokseumawe

No	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Ruang Acara
1	Winton Hotel	38	1
2	Losmen Bintang Timur	40	-
3	Hotel Rajawali	98	1
4	Hotel Diana	62	3
5	Singapore Hotel	16	2
6	Wisma Pase	18	-
7	Lido Graha Hotel	60	6
8	Wisma Kuta Karang Lama	27	1
9	Wisma Kuta Karang Baru	34	1
10	Hotel Grand Sydney	62	2
11	Losmen Lhokseumawe	8	-
12	Wisma Koetaraja	13	-
13	Hotel Vina Vira	24	1
14	Wisma Rifana	18	-
15	Wisma Harida	19	-
16	Jiddah Guest House	12	-
17	Wisma Mon Geudong	14	3
18	Wisma Selat Malaka	15	-

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Selanjutnya dilakukan identifikasi dengan kriteria sebagai berikut.

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah Hotel di Kota Lhokseumawe	18
2	Jumlah Hotel yang tidak terpasang <i>tapping box</i>	(4)
3	Hotel yang data pajak menurut <i>tapping box</i> < data non- <i>tapping</i>	(3)
4	Wisma/losmen yang data pajak <i>tapping box</i> < data non- <i>tapping</i>	(7)
5	Data outlier (selisih antara data <i>tapping box</i> dengan non- <i>tapping</i> terlalu besar)	(3)
	Jumlah sampel sebagai dasar perhitungan rasio data pajak hotel <i>tapping</i> dan non-<i>tapping</i>	1

Adapun rincian perhitungan potensi pajak hotel adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5 Perhitungan Potensi Pajak Hotel

No	Nama Hotel	Jumlah Pajak menurut <i>Tapping Box</i> 2022	Jumlah Pajak menurut Non- <i>Tapping Box</i> 2022
Hotel			
1	Hotel Diana	43.430.500,00	36.024.000,00
	Total	43.430.500,00	36.024.000,00
	Selisih	(7.406.500,00)	
	Persentase	21%	
	Rata-Rata Populasi Non-<i>Tapping</i>	65.907.428,57	
	Per bulan	79.457.932,95	
	Per tahun	953.495.195,37	
Losmen			
	Persentase	21%	
	Rata-Rata Populasi Non-<i>Tapping</i>	20.470.909,09	
	Per bulan	24.679.708,45	
	Pertahun	296.156.501,41	
	TOTAL POTENSI HOTEL + LOSMEN	1.249.651.696,78	

Dalam kajian ini menggunakan asumsi bahwa data pajak menurut *tapping box* lebih akurat dan dapat dipercaya karena pemasangan *tapping box* bertujuan untuk merekam transaksi agar tidak ada penyelewengan pajak daerah dengan cara membandingkan setiap data transaksi dalam kegiatan usaha (hotel atau restoran) beserta pajaknya secara otomatis ke server Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), selanjutnya dari data tersebut dapat dilakukan pembandingan antara jumlah transaksi yang terjadi dengan jumlah pajak yang disetorkan oleh pemilik hotel/usaha, sehingga potensi kecurangan pembayaran pajak dapat dikurangi.

Hasil perhitungan potensi Pajak Hotel Kota Lhokseumawe adalah sebesar **Rp1.249.651.967** dengan potensi kenaikan sebesar 21%. Kenaikan potensi ini dapat dicapai

melalui pemasangan dan pengasawan terhadap *tapping box* pada semua hotel dalam populasi agar potensi pajak hotel dapat ditingkatkan sebesar potensi tersebut. Potensi penerimaan pajak hotel optimis dapat direalisasikan mengingat perkembangan kunjungan wisata Aceh cukup meningkat, berdasarkan Berita Resmi Statistik Tahun 2022, penumpang penerbangan di Provinsi Aceh pada Juni 2022 mencapai 42.445 orang, mengalami peningkatan dibandingkan bulan Mei 2022 sebesar 6,98 persen, juga mengalami peningkatan sebesar 7,48 persen bila dibandingkan dengan bulan Juni 2021.

Sementara Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Aceh pada bulan Juni 2022 sebesar 37,33 persen, mengalami peningkatan sebesar 3,62 poin dibandingkan bulan Mei 2022, juga jika dibandingkan dengan bulan Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,24 poin. Sedangkan TPK akomodasi lainnya pada bulan Juni 2022 sebesar 25,82 persen, mengalami penurunan sebesar 2,71 poin jika dibandingkan dengan bulan Mei 2022, namun mengalami peningkatan sebesar 4,38 poin terhadap bulan Juni 2021.

Perhitungan potensi pajak hotel juga menggunakan pendekatan tingkat hunian (*occupancy rate*), maka pajak hotel menunjukkan potensi yang lebih tinggi besarnya. Hal ini didukung oleh kapasitas hunian yang cukup tinggi, misalnya rata-rata jumlah kamar jenis superior di hotel berjumlah 19 kamar. Dengan menggunakan asumsi *occupancy rate* 60% untuk kamar, dan *occupancy rate* riil (data BPKD) untuk ruang acara (*hall/aula/ruang meeting*), potensi pajak hotel berada di angka **Rp4.675.728.000**. Perhitungan potensi pajak hotel menggunakan pendekatan tingkat hunian secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

4.4.2 Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Sedangkan objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pengenaan Pajak Restoran berdasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar sepuluh persen dan besaran pokok Pajak Restoran yang

terhitung dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar sepuluh persen. Adapun Tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kota Lhokseumawe.

Perhitungan potensi pajak restoran menggunakan pendekatan perbandingan data pajak restoran yang memasang *tapping box* dengan data pajak restoran yang tidak memasang *tapping box* untuk hotel yang sama. Berdasarkan data BPKD Kota Lhokseumawe mencatat terdapat 153 restoran dan 1 jasa catering Tahun 2022. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan restoran sample sebagai dasar perhitungan potensi pajak restoran sebagai berikut.

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah restoran di Kota Lhokseumawe	166
2	Jumlah restoran yang tidak terpasang <i>tapping box</i>	(141)
3	Restoran yang data pajak menurut <i>tapping box</i> < data non- <i>tapping box</i>	(18)
	Jumlah sampel sebagai dasar perhitungan rasio data pajak restoran <i>tapping box</i> dan non-<i>tapping box</i>	7

Perhitungan persentase kenaikan pajak restoran karena penggunaan *tapping box* adalah sebagai berikut.

No.	Sampel	Pajak <i>Tapping</i>	Pajak Non- <i>Tapping</i>	Persentase Kenaikan
1	Bakso Koko	130.661.300	126.311.550	3,44%
2	Waroeng Mie Banglades	3.464.800	3.112.800	11,31%
3	Wong Solo	105.932.850	104.298.700	1,57%
4	WR. Burger Blepot	4.502.900	4.312.400	4,42%
5	Taufik Kopi 2	35.491.808	18.505.544	91,79%
6	Platinum Coffee	230.300.050	142.864.570	61,20%
7	TR Coffee	10.715.977	2.987.500	258,69%
		Rata-rata persentase kenaikan		61,77%

Selanjutnya, perhitungan potensi pajak restoran dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6 Perhitungan Potensi Pajak Restoran

No		
1	Pajak restoran non-dinas 2022	3.704.928.624
2	Jumlah restoran	166
3	Rata-rata pajak per restoran ($1 \div 2$)	22.318.847
4	Rata-rata penambahan bersih jumlah restoran per tahun	16
5	Pajak restoran baru (3×4)	357.101.554
6	Total (1+5)	4.062.030.178
7	Rata-rata persentase kenaikan	61,77%
8	Potensi pajak restoran non-dinas	6.571.330.098
9	Pajak restoran dinas 2022	1.858.482.947
10	Total potensi pajak restoran (8+9)	8.429.813.045

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa potensi pajak restoran sebesar **Rp8.429.813.045**. Realisasi potensi ini membutuhkan pemasangan *tapping box* pada semua restoran dalam populasi agar potensi pajak restoran dapat ditingkatkan.

4.4.3 Pajak Hiburan

OECD (2008) menyatakan bahwa “*Taxes on entertainment consist of any taxes which are levied specifically on the entertainment itself (such as on an entry ticket) and which are not part of some broader tax such as a value added tax*”. Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut secara spesifik atas hiburan ritus sendiri, seperti tiket masuk pertunjukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang termasuk sebagai objek pajak hiburan adalah sebagai berikut: 1). Tontonan film; 2). Pagelaran musik, kesenian, tari, dan/atau busana; 3). Kontes kecantikan, binaraga, dan sebagainya; 4). Pameran; 5). Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; 6). Sirkus, acrobat, dan sulap; 7). Permainan bilyar, golf, bowling; 8). Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 9). Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (Fitness Center); 10). Pertandingan olahraga. Sementara yang menjadi dasar pengenaan pajak hiburan adalah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Perhitungan potensi pajak hiburan dilakukan dengan cara mengidentifikasi jumlah penyelenggaran pusat hiburan di kota Lhokseumawe yang berjumlah 3 yaitu: Water Boom Taman

Mangat Ceria, PT. Funworld Prima dan Kidz Play Space. Untuk perhitungan Potensi Pajak Hiburan menggunakan asumsi *full capacity* pada *weekend*, yaitu Sabtu dan Minggu dan 50% *capacity* untuk *weekday* dalam 11 bulan (Bulan Ramadhan dikecualikan). Adapun perhitungan Potensi Pajak Hiburan sebagai berikut:

Perhitungan jumlah hari weekend:

Jumlah hari weekend dalam 1 minggu = 2 hari

Jumlah minggu dalam 1 bulan = 4 minggu

Jumlah hari weekend dalam 11 bulan = 2 hari x 4 minggu x 11 bulan = 88 hari

Perhitungan jumlah hari weekdays:

Jumlah hari weekdays dalam 1 minggu = 5 hari

Jumlah minggu dalam 1 bulan = 4 minggu

Jumlah hari weekend dalam 11 bulan = 5 hari x 4 minggu x 11 bulan = 220 hari

Tabel 4.7 Perhitungan Potensi Pajak Hiburan

Pajak Hiburan	Weekend				
	Jumlah kunjungan (2022) (1)	Daya tampung optimal (2)	Jumlah hari setahun (3)	DPP (1*2*3)	Potensi Pajak Weekend (Full Capacity)
Water Boom Taman Mangat Ceria	2.400	200	88	42.240.000	10.560.000
PT. Funworld Prima	15.720	1000	88	1.383.360.000	345.840.000
Kidz Play Space	1.464	150	88	19.324.800	4.831.200
				1.444.924.800	361.231.200

Pajak Hiburan	Weekday				
	Jumlah kunjungan (2022) (1)	Daya tampung optimal (2)	Jumlah hari setahun (3)	DPP (1*2*3)	Potensi Pajak Weekend (Capacity 50%)
Water Boom Taman Mangat Ceria	1.200	200	220	52.800.000	13.200.000
PT. Funworld Prima	7.860	1000	220	1.729.200.000	432.300.000
Kidz Play Space	732	150	220	24.156.000	6.039.000
				1.806.156.000	451.539.000
				Potensi Pajak Hiburan	812.770.200

Saragih (2022) menyatakan bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang cukup potensial dan cukup berpengaruh selain pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan penerimaan asli daerah. Namun demikian, dalam perkembangan realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Lhokseumawe sebesar Rp170.092.200 (Tahun 2021) dan Rp218.205.800 (2022) masih menunjukkan angka yang relatif kecil dalam kontribusi penerimaan pajak daerah. Hal ini

tentunya perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah agar dapat lebih optimal dalam peningkatan penerimaan daerah. Hasil perhitungan potensi pajak hiburan di Kota Lhokseumawe sebesar Rp812.770.200 lebih besar dari realisasi Tahun 2022 yaitu Rp218.205.800. Potensi pajak hiburan ini optimis dapat direalisasikan melalui edukasi dan penataan jumlah objek pajak hiburan yang *exist* di Kota Lhokseumawe namun belum terdata.

4.4.4 Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame menjelaskan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan yang dimaksud dengan reklame yaitu benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sementara penyelenggara Reklame adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi perkembangan yang baik, karena pajak reklame berbanding lurus dengan perkembangan suatu daerah. Namun tingkat pendapatan Pajak Reklame selain bergantung pada perkembangan ekonomi juga bergantung pada pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan data Kota Lhokseumawe dalam angka Tahun 2022 bahwa izin penyelenggara reklame berjumlah 148 dengan realisasi penerimaan pajak Rp690.827.931.

Perhitungan potensi pajak reklame dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah penyelenggaraan reklame, dan mekanisme pemungutan Pajak Reklame. Hasil identifikasi semua reklame di Kota Lhokseumawe dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk Reklame yang dikontrakkan atau dilaksanakan oleh pihak ketiga maka Pajak Reklame dihitung berdasarkan nilai kontrak yang terdapat pada bukti kontrak.

Apabila dibandingkan dengan daerah sejenis seperti Kota Palopo dengan jumlah penduduk 184.681, dengan luas daerah 247,52 km², Kota Ternate jumlah penduduk sebanyak 205.001 dengan luas daerah 162,67 km² dan Kota Langsa jumlah penduduk sebanyak 185.971 dengan luas daerah 239,83 km², maka ketiga kota tersebut memiliki realisasi pajak reklame masing-masing

untuk tahun 2021 saja sebesar Rp1.566.089.701, Rp2.189.018.444 serta Rp351.450.610. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palopo, rata-rata jumlah titik reklame di Kota Palopo pada tahun 2023 adalah sebanyak kurang lebih 1.050 titik. Sedangkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate, jumlah titik reklame di Kota Ternate pada tahun 2023 adalah sebanyak 1.250 titik, dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Langsa, diperkirakan sebanyak 650 titik. Kota Lhokseumawe memiliki karakteristik yang sama dengan kota-kota tersebut yaitu jumlah penduduk 188.713 dan luas daerah 181,1 km², maka sebaiknya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kota Lhokseumawe untuk menambah titik reklame.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ichsan et al. (2018), kurang berhasilnya atau tidak optimalnya kinerja pemungutan pajak reklame pada Pemerintah Kota Bekasi perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan perencanaan dan pengelolaan pemungutan dan penerimaan pajak reklame agar dapat menanggulangi permasalahan yang ada, seperti kebocoran penerimaan, ketidaksesuaian perhitungan target dengan potensi sebenarnya, dan ketegasan dalam pemungutan serta pengawasan. Pendataan reklame oleh Petugas Pendata Pajak Daerah dapat menghindari adanya perubahan objek yang terjadi di lapangan, yaitu perubahan itu disebabkan antara lain: Objek yang dibongkar, dilepas, ganti usaha, ganti pemilik dan sebagainya.

Di Kota Lhokseumawe, seluruh jenis reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga. Total keseluruhan reklame berjumlah 504. Perhitungan potensi pajak reklame dapat dilihat pada Tabel 4.8. Hasil perhitungan menunjukkan potensi jumlah reklame sebanyak 822 titik, sehingga berpotensi menghasilkan pajak reklame sebesar **Rp1.325.334.937**.

Tabel 4.8 Perhitungan Potensi Pajak Reklame

Kota Benchmark	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Titik Reklame
Palopo	247,52	1.050
Ternate	162,67	1.250
Langsa	239,83	650
Rata-rata	216,67	983
$\frac{\text{Rata - rata luas daerah}}{\text{Rata - rata jumlah titik reklame}} =$		0,22 km/titik
Kota Benchmark	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Titik Reklame
Lhokseumawe	181,10	504
Potensi jumlah titik	$\frac{181,10}{0,22}$	822
Rata-rata pajak per titik di Lhokseumawe	$\frac{\text{Realisasi pajak reklame 2022}^{\wedge}}{\text{Jumlah titik reklame 2022}} =$	Rp1.612.545
Potensi pajak reklame		Rp1.325.334.937

[^]Realisasi pajak reklame 2022 = Rp812.722.786

.4.5 PBJT Konsumsi Tenaga Listrik

Subjek Pajak PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman;
- b. Konsumsi Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan

Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemkot, dan penyelenggara negara lainnya
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
- e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perwal.

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kota Lhokseumawe. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. Saat

terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Realisasi PBJT (konsumsi tenaga listrik) di tahun 2022 adalah sebesar Rp16.966.472.464. Untuk melakukan perhitungan potensi pendapatannya, perlu diketahui terlebih dahulu dasar pengenaan pajaknya, yakni jumlah yang dibayarkan oleh konsumen. Jika tidak ada pembayaran (misalnya tenaga listrik dihasilkan sendiri), maka dasar pengenaan PBJT (konsumsi tenaga listrik) adalah harga jual barang sejenis yang berlaku di Kota Lhokseumawe.

Perhitungan Potensi Pajak Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelayanan BPKD Kota Lhokseumawe, subjek pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah Perta Arun Gas (PAG), dengan klasifikasi sebagai Industri dengan batas daya lebih dari 30.000 kVA. Terlepas dari *flowrate* aktivitas pengiriman produk, jumlah kWh per hari yang digunakan bersifat tetap, dikarenakan prosedur dan durasi operasional yang tetap setiap harinya. Jumlah kWh setiap hari yang digunakan oleh PAG adalah 264.000 kWh.

Perhitungan potensi menggunakan harga satuan Rp750 per kWh. Harga potensi ini berbeda dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2012 tentang Harga Satuan Listrik, yakni Rp605.

Harga satuan Rp750 digunakan untuk perhitungan potensi karena terdapat ruang untuk pembaruan harga satuan listrik di Kota Lhokseumawe. Sebagai perbandingan, Kota Dumai memiliki peraturan yang lebih terkini tentang harga satuan listrik, yakni Peraturan Walikota Dumai No 22 Tahun 2017, menetapkan harga satuan listrik untuk klasifikasi yang sama sebesar Rp1.191. Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan harga satuan listrik untuk klasifikasi yang sama di angka Rp1.100 (Peraturan Bupati Indragiri Hulu No 54 Tahun 2020).

Tabel 4.9 Perbandingan Harga Satuan Listrik

Kota/Kab	Harga Satuan Listrik untuk Keperluan Industri >30.000 KVA	Sumber
Lhokseumawe	Rp605	Perwal Lhokseumawe No 23 Tahun 2012
Balikpapan	Rp605	Perwal Balikpapan No 20 Tahun 2012
Dumai	Rp1.191	Perwal Dumai No 22 Tahun 2017
Indragiri Hulu	Rp1.100	Perbup Indragiri Hulu No 54 Tahun 2020

Dengan asumsi harga satuan listrik Rp750/kWh dan tarif 1,5%, maka potensi Pajak Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri di Kota Lhokseumawe adalah **Rp1.084.050.000**.

Kwh per Hari	Jumlah Hari	Harga Satuan Listrik	Total Nilai Jual Tenaga Listrik	Tarif	PBJT (KTL) yang Diterima
264.000	365	Rp750	Rp72.270.000.000	1.5%	Rp1.084.050.000

Perhitungan Potensi Pajak Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

Adapun untuk Pajak Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain, atau dari PLN, potensi dihitung dari rata-rata pembayaran oleh konsumen PLN periode Desember 2022 s.d. Agustus 2023, dikalikan dengan tarif sesuai Rancangan Qanun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kota Lhokseumawe (10% untuk rumah tangga/pribadi, dan 3% untuk industri dan pertambangan minyak dan gas alam).

Dikarenakan data jumlah yang dibayarkan untuk September 2023 s.d. Desember 2023 belum tersedia, maka angka pembayaran diambil dari rata-rata pembayaran Desember 2022 s.d. Agustus 2023. Hasil yang didapatkan adalah sebesar **Rp16.854.577.730**. Tabel perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Total potensi Pajak Konsumsi Tenaga Listrik adalah **Rp17.938.627.730**.

4.4.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan potensi pajak MBLB adalah sebagai berikut.

- Turunnya anggaran belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi (2022 = Rp110.974.933.584) (2023 = Rp55.326.827.277) (Sumber: APBD Lhokseumawe 2023)
- Perkembangan fisik Kota Lhokseumawe per tahun = 100.000 m² (Sumber: Muhyi, A. (2016))
- Kebutuhan pasir dan kerikil per meter bangunan = 0,14 m³ (Sumber: Nugraha (2022))

- d. Kebutuhan tanah timbun per meter bangunan = 1,3 m³ (Sumber: <https://cipta-kreasi.com/>)
- e. Kebutuhan batu gunung per meter bangunan = 0,252 m³ (Sumber: <https://www.gurusipil.com/>)
- f. Nilai jual pasir dan batu per m³ = Rp35.000, nilai jual tanah timbun per m³ = Rp17.500 (Sumber: Keputusan Gubernur Aceh No. 540/1721/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan MBLB)

Tabel 4.10 Analisis Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB dari Belanja Modal Pembangunan

	2022	2023
Belanja modal gedung dan bangunan	46.887.676.044	36.659.694.574
belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	64.087.255.518	18.667.130.680
Total belanja modal pembangunan	110.974.933.584	55.326.827.277
Nilai jual hasil pengambilan MBLB	1.596.872.772*	796.124.865**
Persentase nilai jual pengambilan MBLB terhadap total belanja modal pembangunan APBD	1,44%	

*Realisasi Pajak MBLB 2022 (Rp399.218.193) dibagi Tarif Pajak MBLB 2022 (25%)

**1,44% dikali belanja modal pembangunan APBD 2023

Pada tahun 2022, hanya pembangunan yang didanai APBD yang diambil Pajak MBLB-nya secara langsung. Pajak MBLB untuk penjualan ke masyarakat umum, yakni pembangunan mandiri atau pembangunan non-APBD, belum dipungut pajak MBLB-nya.

Tabel 4.11 Analisis Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB dari Pembangunan Non-APBD

Jenis Mineral	Kebutuhan per m ²	Perkembangan fisik Kota Lhokseumawe per tahun	Nilai jual per m ³	Penjualan
Pasir dan Kerikil	0,14	100.000 m ²	Rp35.000	Rp490.000.000
Tanah Timbun	1,3	100.000 m ²	Rp17.500	Rp2.275.000.000
Batu Gunung	0,252	100.000 m ²	Rp35.000	Rp882.000.000
Total penjualan MBLB untuk pembangunan dari non-APBD				Rp3.647.000.000

Tabel 4.12 Perhitungan Potensi Pajak MBLB

Penjualan MBLB	Potensi Nilai Jual	Tarif	Potensi Pajak
Pembangunan dari APBD	Rp796.124.865	20%	Rp159.224.973
Pembangunan dari non-APBD	Rp3.647.000.000	20%	Rp729.400.000
Total Potensi			Rp888.624.967

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.12, didapatkan potensi total pajak MBLB sebesar **Rp888.624.967**.

4.4.7 PBJT Jasa Parkir

Jasa Parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (valet parking). Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi:

- jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota;
- jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perwal.

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen jasa parkir. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual jasa parkir sejenis yang berlaku di Kota Lhokseumawe.

Realisasi pajak parkir tahun 2022 adalah sebesar Rp36.825.000. Dengan tarif pajak parkir sebesar 30%. Sedangkan dalam Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe, pajak parkir termasuk ke dalam PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) dengan Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Perhitungan menggunakan perkiraan kapasitas parkir, tingkat *parking turnover*, serta *occupancy rate* untuk setiap wajib pajak. Membedakan *occupancy rate* hari biasa (*weekdays*) dengan hari akhir pekan (*weekends*). Jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayar (Roda dua = Rp1.000; Roda empat = Rp2.000), kecuali untuk *event* insidental (Roda dua = Rp2.000; Roda empat = Rp5.000). Terdapat 7 (tujuh) wajib pajak sesuai data dari Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelayanan. Ditambah 2 (dua) wajib pajak yang baru diidentifikasi di tahun ini.

Tabel 4.13 Perhitungan Pajak Jasa Parkir Kendaraan Roda Dua

No	Penyelenggara Tempat Parkir	Hari Kerja (Weekdays)						Akhir Pekan (Weekends)						Total Jumlah Pembayaran Parkir Setahun	PBJT Jasa Parkir (10%)
		Kapasitas Parkir	Parking Turnover	Occupancy Rate	Jumlah kendaraan roda dua per hari	Satu tahun (240 hari kerja)	Jumlah pembayaran hari kerja	Kapasitas Parkir	Parking Turnover	Occupancy Rate	Jumlah kendaraan roda dua per hari	Satu tahun (104 hari kerja)	Jumlah pembayaran hari akhir pekan		
1	Ayam Wong Solo	30	3	50%	45	10800	Rp10.800.000	30	3	60%	54	5616	Rp5.616.000	Rp16.416.000	Rp1.641.600
2	Station	50	5	60%	150	36000	Rp36.000.000	50	5	70%	175	18200	Rp18.200.000	Rp54.200.000	Rp5.420.000
3	PT. RSU MMC	45	4	60%	108	25920	Rp25.920.000	45	4	70%	126	13104	Rp13.104.000	Rp39.024.000	Rp3.902.400
4	Suzuya Mall Lhokseumawe	150	4	50%	300	72000	Rp72.000.000	100	4	75%	300	31200	Rp31.200.000	Rp103.200.000	Rp10.320.000
5	Yayasan RS. Marhamah PMI Aceh Utara	75	4	60%	180	43200	Rp43.200.000	75	4	70%	210	21840	Rp21.840.000	Rp65.040.000	Rp6.504.000
6	Ahad Festival	0	0	0%	0	0	Rp0	100	2	75%	150	15600	Rp15.600.000	Rp15.600.000	Rp1.560.000
7	PT. Triguna Jasa Indonesia (RSU Cut Mutia)	75	4	60%	180	43200	Rp43.200.000	75	4	70%	210	21840	Rp21.840.000	Rp65.040.000	Rp6.504.000
8	Penyelenggara tempat parkir baru 1	25	3	50%	37.5	9000	Rp9.000.000	25	3	60%	45	4680	Rp4.680.000	Rp13.680.000	Rp1.368.000
9	Penyelenggara tempat parkir baru 1	25	3	50%	37.5	9000	Rp9.000.000	25	3	60%	45	4680	Rp4.680.000	Rp13.680.000	Rp1.368.000
	Total						Rp249.120.000						Rp136.760.000	Rp385.880.000	Rp38.588.000

Tabel 4.14 Perhitungan Pajak Jasa Parkir Kendaraan Roda Empat

No	Penyelenggara Tempat Parkir	Hari Kerja (Weekdays)						Akhir Pekan (Weekends)						Total Jumlah Pembayaran Parkir Setahun	PBJT Jasa Parkir (10%)
		Kapasitas Parkir	Parking Turnover	Occupancy Rate	Jumlah kendaraan roda empat per hari	Satu tahun (261 hari kerja)	Jumlah pembayaran hari kerja	Kapasitas Parkir	Parking Turnover	Occupancy Rate	Jumlah kendaraan roda empat per hari	Satu tahun (104 hari kerja)	Jumlah pembayaran hari akhir pekan		
1	Ayam Wong Solo	10	3	50%	15	3915	Rp7.830.000	10	3	60%	19.5	2028	Rp4.056.000	Rp11.886.000	Rp1.188.600
2	Station	30	5	60%	90	23490	Rp46.980.000	30	5	70%	120	12480	Rp24.960.000	Rp71.940.000	Rp7.194.000
3	PT. RSU MMC	10	4	60%	24	6264	Rp12.528.000	10	4	70%	28	2912	Rp5.824.000	Rp18.352.000	Rp1.835.200
4	Suzuya Mall Lhokseumawe	75	4	50%	150	39150	Rp78.300.000	75	4	75%	225	23400	Rp46.800.000	Rp125.100.000	Rp12.510.000
5	Yayasan RS. Marhamah PMI Aceh Utara	35	4	60%	84	21924	Rp43.848.000	35	4	70%	98	10192	Rp20.384.000	Rp64.232.000	Rp6.423.000
6	Ahad Festival	0	0	0%	0	0	Rp0	75	2	75%	112.5	11700	Rp23.400.000	Rp23.400.000	Rp2.340.000
7	PT. Triguna Jasa Indonesia (RSU Cut Mutia)	35	4	60%	84	21924	Rp43.848.000	35	4	70%	98	10192	Rp20.384.000	Rp64.232.000	Rp6.423.000
8	Penyelenggara tempat parkir baru 1	10	3	50%	15	3915	Rp7.830.000	10	3	60%	18	1872	Rp3.744.000	Rp11.574.000	Rp1.157.400
9	Penyelenggara tempat parkir baru 1	10	3	50%	15	3915	Rp7.830.000	10	3	60%	18	1872	Rp3.744.000	Rp11.574.000	Rp1.157.400
	Total												Rp153.296.000	Rp402.290.000	Rp40.229.000

Tabel 4.15 Perhitungan Pajak Jasa Parkir Event Insidental

	Rata-Rata Sepmor (unit)	Parkir Sepmor (Rp)	Rata-Rata Mobil (Unit)	Parkir Mobil (Rp)
Satu kali event insidental di Lhokseumawe (4 hari)	2000	Rp. 4.000.000	600	Rp. 3.000.000
Satu kali event insidental di Lhokseumawe (4 hari)	2000	Rp. 4.000.000	600	Rp. 3.000.000
Satu kali event insidental di Lhokseumawe (2 hari)	1000	Rp. 2.000.000	300	Rp. 1.500.000
Satu kali event insidental di Lhokseumawe (2 hari)	1000	Rp. 2.000.000	300	Rp. 1.500.000
Total	6000	Rp. 12.000.000	1800	Rp. 9.000.000
		Parkir dari Event (Setahun)		Rp.21.000.000
		Pajak Parkir (10%)		Rp. 2.100.000

Dari Tabel 4.13, potensi pajak jasa parkir dari kendaraan roda dua adalah Rp38.588.000. Selanjutnya Tabel 4.14 menunjukkan potensi pajak jasa parkir dari kendaraan roda empat adalah Rp40.229.000. Dan terakhir dari Tabel 4.15, potensi pajak jasa parkir dari *event-event* insidental adalah Rp2.100.000. Total potensi pajak jasa parkir adalah **Rp80.917.000**, lebih tinggi dari realisasi 2022 sebesar Rp36.825.000.

4.4.8 Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.

Subjek pajak dan wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut.

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Cara menghitung nilai perolehan air tanah adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodik oleh Walikota dengan memperhatikan faktor-faktor di atas. Besaran nilai perolehan air tanah juga ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Kelompok pemakai air tanah adalah sebagai berikut.

1. Kelompok 1: Pemasok Air Baku; Perusahaan Air Minum; Industri Air Minum dalam Kemasan; Pabrik Es Kristal; dan Pabrik Minuman Olahan.
2. Kelompok 2: Industri tekstil dan produk tekstil; Pabrik makanan olahan; Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5; Pabrik kimia; Industri farmasi; PT. Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kerja Sama (K3S) Migas; Pabrik pengolahan kelapa sawit; Pabrik semen.
3. Kelompok 3: Hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2; Pabrik Es Skala Kecil; Agro industri; Cafe/restoran besar; Bengkel besar/service station; Perusahaan terbatas/BUMN/BUMD; Industri Kecil dan Menengah lainnya.
4. Kelompok 4: Losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa; Tempat Hiburan; Rumah Makan/Restoran Kecil; Bengkel Kecil/Cuci Mobil; Gudang Pendingin; Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktik Dokter.
5. Kelompok 5: Usaha Kecil Skala Rumah Tangga; Lembaga Swasta Non Komersial; Bank/Lembaga Keuangan; dan Institut/Perguruan/Lembaga Kursus.

Terdapat 25 wajib pajak sesuai data dari Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan BPKD Lhokseumawe. Perhitungan menggunakan volume pemakaian air per bulan (m^3) di 2022, namun dinaikkan menggunakan proksi peningkatan laju pertumbuhan penduduk = 1,63% (BPS 2022). Harga air dasar yang digunakan dalam perhitungan sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.

Perhitungan potensi pajak air tanah dapat dilihat pada **Lampiran 7**, dengan potensi sebesar **Rp68.490.792**.

4.4.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Wali Kota, berdasarkan proses penilaian PBB-P2. Terdapat pengecualian pada objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Batas bawah	Batas atas	Besaran persentase NJOP
Kurang dari 1.000.000.000		20%
1.000.000.000	1.500.000.000	30%
1.500.000.000	2.000.000.000	40%
2.000.000.000	2.500.000.000	50%
2.500.000.000	3.000.000.000	60%
3.000.000.000	3.500.000.000	70%
3.500.000.000	4.000.000.000	80%
4.000.000.000	4.500.000.000	90%
Lebih dari 4.500.000.000		100%

Perhitungan potensi PBB-P2 sesuai besaran persentase NJOP yang terdapat dalam *draft* Peraturan Walikota Lhokseumawe Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Kota Lhokseumawe. Tarif yang digunakan adalah 0,4%, kecuali untuk objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,1%. Namun, dalam perhitungan potensi ini, semua objek pajak menggunakan tarif 0,4% karena tidak tersedianya data mengenai jenis objek pajak (lahan produksi pangan atau bukan). Namun, berdasarkan wawancara dengan pihak BPKD Lhokseumawe, mayoritas objek PBB-P2 di Lhokseumawe bukan merupakan lahan produksi pangan atau ternak).

Tabel 4.16 Perhitungan Potensi PBB-P2 per Kecamatan

Kecamatan	Potensi PBB-P2
Banda Sakti	Rp4.107.242.293
Blang Mangat	Rp1.146.330.555
Muara Dua	Rp2.932.290.828
Muara Satu	Rp7.649.825.707
Total	Rp15.835.689.384

Berdasarkan Tabel 4.16, total potensi PBB-P2 adalah sebesar **Rp15.835.689.384**, lebih besar dari realisasi PBB-P2 2022 sebesar Rp6.118.917.274. Hal ini disebabkan perbedaan tarif

yang digunakan. Pada tahun 2022, tarif yang digunakan adalah 0,2% jika NJOP \geq 1 miliar, dan 0,1% jika NJOP $<$ 1 miliar. Sedangkan tarif untuk perhitungan potensi adalah 0,4%, sesuai *draft* Peraturan Walikota Lhokseumawe Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Kota Lhokseumawe. Perhitungan potensi per kecamatan dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

4.4.10 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi pemindahan hak (jual beli; tukar-menukar; hibah; dll), sertap emberian hak baru (kelanjutan pelepasan hak; di luar pelepasan hak).

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi: Hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak milik atas satuan rumah susun; hak pengelolaan.

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan sebagai berikut.

- a. harga transaksi untuk jual beli
- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, dll.
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan.

Adapun perhitungan potensi BPHTB menggunakan asumsi kenaikan nilai tanah dan bangunan sebesar 15%. Angka 15% digunakan sebagai representasi kenaikan nilai tanah selama tiga tahun, menggunakan tahun dasar 2021. Oleh karena itu, potensi BPHTB adalah sebesar **Rp6.118.723.951**, naik 15% dari realisasi 2021 sebesar Rp5.320.629.523. Asumsi kenaikan 15% tersebut juga digunakan karena untuk saat ini, peraturan terkait klasifikasi penetapan NJOP belum diperbarui (terakhir tahun 2019) sehingga terdapat kemungkinan NJOP lebih rendah dari potensi nilai riil tanah dan bangunan.

4.5 Strategi Optimalisasi Pajak Daerah

4.5.1 Strategi Optimalisasi Pajak Hotel

Pajak hotel menunjukkan pertumbuhan yang kuat, hampir 2,34 kali lipat dari realisasi tahun 2022. Dalam hal pajak hotel, peningkatan promosi pariwisata dan kerja sama dengan industri perhotelan dapat membantu meningkatkan pendapatan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 39 Tahun 2013, salah satu jenis fasilitas penyedia jasa penginapan juga mencakup rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh). Berdasarkan data, jenis jasa penginapan tersebut belum *ter-capture* sebagai objek pajak, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengidentifikasi/ pendataan lebih lanjut terkait rumah kos maupun jasa penginapan lainnya yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah. Terlebih lagi, terdapat 13 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Kota Lhokseumawe yang berpotensi meningkatkan jumlah jasa penginapan berupa rumah kos bagi mahasiswa.

4.5.2 Strategi Optimalisasi Pajak Restoran

Hasil perhitungan potensi pajak restoran mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 51,52% dari realisasi tahun 2022. Untuk meningkatkan pertumbuhan pajak restoran dalam mendukung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal diantaranya nya pengawasan dan penambahan penggunaan *tapping box*. Hal ini penting dalam upaya mencegah potensi moral hazard yang mungkin timbul dari pelaku usaha di sektor hotel dan restoran. Moral hazard terjadi ketika pelaku usaha cenderung mengambil risiko yang lebih tinggi atau mengabaikan peraturan pajak karena merasa bisa menghindari deteksi atau sanksi. Kendala lainnya yang kerap terjadi adalah kesiapan wajib pajak hotel atau restoran berupa gangguan jaringan internet dan pemasangan CCTV, sementara itu tim IT dari penyelenggara usaha terkadang tidak standby di lokasi, sehingga berdampak terhadap efisiensi waktu dalam pengawasan *tapping box*.

Pemantauan rutin atas *tapping box*, dengan pemeriksaan berkala yang dapat memastikan bahwa perangkat tersebut digunakan dengan benar dan tidak dimanipulasi. Selain itu, audit *tapping box* secara berkala oleh pihak independen akan membantu memeriksa keabsahan data yang tercatat di dalamnya. Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai pajak yang bertanggung jawab atas pengawasan *tapping box* juga diperlukan agar mereka mampu mendeteksi potensi tanda-tanda manipulasi.

4.5.3 Strategi Optimalisasi Pajak Hiburan

Pajak hiburan menunjukkan pertumbuhan yang positif, menunjukkan perluasan aktivitas atau pendataan kembali pusat hiburan di Kota Lhokseumawe. Namun, jumlah wajib pajak penyelenggara pusat hiburan yang cenderung terlalu sedikit, menyebabkan kurang optimalnya jumlah potensi yang seharusnya dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan Qanun No. 12 tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, salah satu jenis penyelenggara hiburan yang dikenakan pajak adalah Panti pijat, refleksi, mandi uap/SPA, dan pusat kebugaran (fitness center). Namun, data Kota Lhokseumawe dalam angka Tahun 2022 menunjukkan bahwa tidak satupun penyelenggara hiburan dengan jenis tersebut tercatat sebagai wajib pajak, meskipun berdasarkan penelusuran via daring, terdapat 43 pusat kebugaran di Kota Lhokseumawe (Cybo.com, 2023) yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah melalui pajak, sehingga pendataan objek pajak hiburan dapat dilakukan. Selain itu, pajak hiburan dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pengawasan dan dukungan acara hiburan lokal (Saputra & Rulandari, 2020). Namun dalam perspektif lain, mengingat bahwa Aceh sebagai daerah istimewa dengan syariat islam maka pajak hiburan mungkin dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pengenaan pajak dapat diatur dengan mempertimbangkan apakah kegiatan hiburan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai atau aturan dalam Islam.

4.5.4 Strategi Optimalisasi Pajak Reklame

Pajak reklame mengalami pertumbuhan positif sebesar 63% dari realisasi tahun 2022, namun perlu ada pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi perubahan dalam jenis reklame yang mempengaruhi pendapatan. Tinjauan regulasi dan sosialisasi pajak dapat membantu memastikan pajak dikelola dengan baik. Pajak reklame memainkan peran krusial dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor iklan, pemerintah daerah dapat melakukan audit menyeluruh terhadap ruang reklame yang ada di wilayah, termasuk papan reklame, videotron, dan berbagai jenis iklan lainnya. Dalam proses ini, pemerintah dapat memastikan bahwa semua iklan yang ada telah dikenai pajak dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Triantoro, 2010). Proses tersebut dilakukan oleh Petugas Pendata Pajak Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bertugas untuk menelusuri perubahan objek yang terjadi di lapangan yang di antaranya disebabkan oleh objek yang dibongkar, dilepas, ganti usaha, ganti pemilik dan sebagainya (BKAD Kulonprogo, 2023).

Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sosialisasi kepada para pengusaha dan calon wajib pajak juga dapat menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan pendapatan dari bidang pajak reklame agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa para pengusaha dan calon wajib pajak tersebut memahami dan memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu (spiritkita.com, 2020).

Berdasarkan artikel berita viralutama.co.id (2020), belum tercapainya potensi pajak reklame juga dapat disebabkan oleh adanya vendor maupun penyelenggara reklame yang belum patuh dan menunggak pajak dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak reklame perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.

4.5.5 Strategi Optimalisasi PBJT Konsumsi Tenaga Listrik

Dalam hal pajak konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembaruan peraturan mengenai harga satuan listrik dan nilai jual tenaga listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dan menaikkan harga satuan listrik untuk klasifikasi industri. Sebagai perbandingan, Kota Dumai memiliki peraturan yang lebih terkini tentang harga satuan listrik, yakni Peraturan Walikota Dumai No 22 Tahun 2017, menetapkan harga satuan listrik untuk klasifikasi yang sama sebesar Rp1.191. Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan harga satuan listrik untuk klasifikasi yang sama di angka Rp1.100 (Peraturan Bupati Indragiri Hulu No 54 Tahun 2020).

Selain pembaruan harga satuan listrik, komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi antara industri dan pemerintah kota juga penting untuk dijaga. Industri sebaiknya melaporkan jika memang ada peningkatan penggunaan tenaga listrik, seperti penambahan mesin atau alat produksi, yang berpotensi menambah jumlah penggunaan kWh listrik yang dihasilkan sendiri.

Dalam hal pajak konsumsi tenaga listrik dari sumber lain, Pemerintah Kota Lhokseumawe sebaiknya melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap perhitungan pajak konsumsi tenaga listrik dari sumber lain (PLN). Hal yang perlu dipastikan adalah ketepatan perhitungan pajak konsumsi tenaga listrik, yakni tarif (10% untuk rumah tangga/pribadi, dan 3% untuk industri dan pertambangan minyak dan gas alam) dikalikan dengan jumlah pembayaran konsumen.

4.5.6 Strategi Optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pemerintah dapat melakukan kunjungan dan dialog dengan OP/Badan yang memiliki usaha pengambilan MBLB. Sosialisasi pajak MBLB diperlukan, terutama dalam hal OP/Badan harus menyusun laporan keuangan yang memuat penjualan MBLB. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat memungut pajak MBLB dari OP/Badan berdasarkan penjualan riil

Opsi lainnya adalah dengan menyediakan pos pengecekan pengiriman MBLB sebagai bentuk pengendalian atas aktivitas pengiriman/penjualan MBLB di Kota Lhokseumawe.

4.5.7 Strategi Optimalisasi PBJT Jasa Parkir

Pemerintah Kota sebaiknya mengidentifikasi penyelenggara tempat parkir baru. Selain itu, Pemerintah Kota juga perlu memastikan kebenaran jumlah pembayaran parkir yang dilaporkan penyelenggara parkir. Salah satu cara yang efisien adalah pemasangan CCTV di area parkir penyelenggara, serta mengambil sampel harian untuk menghitung jumlah rata-rata kendaraan yang parkir. Hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kewajaran jumlah pembayaran parkir yang dilaporkan penyelenggara tempat parkir.

4.5.8 Strategi Optimalisasi Pajak Air Tanah

Perhitungan pajak air tanah sebaiknya didasarkan pada volume pemakaian air (meteran) sebagai dasar pembayaran pajak, dan juga sesuai perhitungan nilai perolehan air tanah dan pembagian kelompok yang tertera di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.

4.5.9 Strategi Optimalisasi PBB-P2

Pemerintah kota dapat mempertimbangkan kenaikan tarif untuk perhitungan pembayaran PBB-P2. Tarif maksimal adalah 0,5%. Pemerintah juga dapat melakukan pemutahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 sesuai arahan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe 2023-2026.

4.5.10 Strategi Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pemerintah kota dapat melaksanakan pembaruan peta zona nilai tanah (ZNT) untuk meningkatkan potensi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB). Pembaruan

peta ZNT sebaiknya dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe.

Pembaruan peta ZNT adalah kegiatan yang dilakukan untuk memutakhirkan nilai tanah yang terkandung dalam peta ZNT sehingga perubahan atas nilai tanah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, inflasi ekonomi, perubahan penggunaan lahan, atau faktor lainnya dapat terdeteksi. Zona Nilai Tanah adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya.

Pemanfaatan peta zona nilai tanah (ZNT) oleh pemerintah daerah bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga mencegah terjadinya korupsi terkait nilai tanah terhadap PAD (<https://www.rumah.com/berita-properti/2022/5/204809/pemanfaatan-zona-nilai-tanah-untuk-tingkatkan-pad-hingga-pencegahan-korupsi>)

BAB 5 KESIMPULAN

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe yang telah dihitung menyoroti peningkatan yang signifikan dalam proyeksi pendapatan berdasarkan parameter-parameter yang telah dianalisis. Proyeksi pendapatan menunjukkan peningkatan yang substansial dari tahun sebelumnya, yang didasarkan pada berbagai faktor seperti peningkatan aktivitas ekonomi dan upaya peningkatan nominal pemungutan retribusi dan pajak daerah.

Tabel 5.1 menunjukkan ikhtisar perbandingan antara realisasi PAD tahun 2022 per item dibandingkan dengan angka potensi yang telah dihitung. Secara total, potensi PAD lebih tinggi sebesar **Rp31.334.519.620**. Perbandingan ini secara jelas menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan pada sektor-sektor kunci. Namun, perlu diingat bahwa potensi ini harus diikuti dengan implementasi strategi optimalisasi secara bertahap. Harapannya, dengan implementasi strategi yang telah dijelaskan sebelumnya, Kota Lhokseumawe akan mampu mengoptimalkan potensi PAD dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya yang ada.

Tabel 5.1 Ikhtisar Realisasi PAD 2022 dan Potensi PAD

No.	Uraian	Realisasi 2022	Potensi	Selisih
4.1.1.01	Pajak Hotel	534.054.623	4.675.728.000	4.141.673.377
	<i>Hotel Bintang Tiga / Melati Tiga</i>	411.385.976	3.670.932.000	
	<i>Losmen/Rumah Penginapan</i>	122.668.647	1.004.796.000	
4.1.1.02	Pajak Restoran	5.563.411.571	8.429.813.045	2.866.401.474
	<i>Restoran</i>	5.381.067.487	7.852.129.861	
	<i>Rumah Makan</i>	182.344.084	577.683.184	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	218.205.800	812.770.200	594.564.400
	<i>Keramaian / Pameran</i>	218.205.800	812.770.200	
4.1.1.04	Pajak Reklame	812.722.786	1.325.334.937	512.612.151
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	16.966.472.464	17.938.627.730	972.155.266
	<i>Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri</i>	874.467.000	1.084.050.000	
	<i>Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain</i>	16.092.005.464	16.854.577.730	
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	399.218.193	888.624.967	489.406.774
	<i>Batu Gunung/Kali/Batu Kapur</i>	53.470.858	119.021.478	
	<i>Pasir/Kerikil</i>	202.934.836	451.715.290	
	<i>Tanah Timbun</i>	116.266.205	258.798.458	

No.	Uraian	Realisasi 2022	Potensi	Selisih
	<i>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</i>	26.546.294	59.089.741	
4.1.1.07	<i>Pajak Parkir</i>	36.825.000	80.917.000	44.092.000
	<i>Pajak Parkir</i>	36.825.000	80.917.000	
4.1.1.08	<i>Pajak Air Bawah Tanah</i>	58.095.336	68.490.792	10.395.456
	<i>Pajak Air Bawah Tanah</i>	58.095.336	68.490.792	
4.1.1.15	<i>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</i>	6.118.917.274	15.835.689.384	9.716.772.110
	<i>PBB Sektor Perkotaan</i>	6.118.917.274	15.835.689.384	
4.1.1.16	<i>Bea Peroleh Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB)</i>	5.320.629.523*	6.118.723.951	798.094.428
	<i>BPHTB - Pemindahan Hak</i>	5.320.629.523	6.118.723.951	
	<i>BPHTB - Pemberian Hak Baru</i>	-	-	
4.1.2.01	<i>Retribusi Jasa Umum</i>	1.895.871.000	13.084.223.184	11.188.352.184
	<i>Retribusi Pelayanan Kesehatan</i>	-	3.786.598.184	3.786.598.184
	<i>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</i>	464.260.000	.3644.430.000	3.180.170.000
	<i>Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum</i>	723.300.000	4.096.395.000	3.373.095.000
	<i>Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - Los - Kios</i>	708.311.000	1.556.800.000	848.489.000
	Total	Rp37.924.423.570	Rp69.258.943.190	Rp31.334.519.620

* Yang digunakan sebagai dasar perhitungan potensi BPHTB adalah realisasi BPHTB 2021 (Rp5.320.629.523). BPHTB 2022 tidak digunakan sebagai tahun dasar karena terdapat transaksi insidental berjumlah besar di tahun 2022

Tabel 5.1 di atas mencakup perbandingan antara realisasi PAD tahun 2022 dengan potensi PAD untuk item pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dihitung. Angka potensi menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menandakan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam hal pengelolaan sumber pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisadaily.com. (2023). *Perta Arun Gas Targetkan Produksi Blue Amonia 600.000 Ton per Tahun*. Diakses dari: <https://analisadaily.com/berita/baca/2023/08/30/1045700/perta-arun-gas-targetkan-produksi-blue-amonia-600-000-ton-per-tahun/>
- BKAD Kulonprogo. (2023). *Optimalisasi Pajak Reklame dengan Kegiatan Pendataan Pajak Daerah*. Diakses dari <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1953/optimalisasi-pajak-reklame-dengan-kegiatan-pendataan-pajak-daerah#>
- BPK Perwakilan Provinsi Aceh. (2023). *Dana Otonomi Khusus Aceh 2023 Berkurang, Bank Indonesia: Jangan Sampai Ada SiLPA*. Diakses dari <https://aceh.bpk.go.id/dana-otonomi-khusus-aceh-2023-berkurang-bank-indonesia-jangan-sampai-ada-silpa/>
- BPKD Lhokseumawe. (2022a). *Koleksi Data Pajak Hotel Kota Lhokseumawe Tahun 2022*. Lhokseumawe: BPKD Lhokseumawe.
- _____. (2022b). *Koleksi Data Pajak Restoran Kota Lhokseumawe Tahun 2022*. Lhokseumawe: BPKD Lhokseumawe.
- _____. (2022c). *Koleksi Data Pajak Hiburan Kota Lhokseumawe Tahun 2022*. Lhokseumawe: BPKD Lhokseumawe.
- _____. (2022d). *Koleksi Data Pajak Reklame Kota Lhokseumawe Tahun 2022*. Lhokseumawe: BPKD Lhokseumawe.
- _____. (2022e). *Koleksi Data Pajak Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2022*. Lhokseumawe: BPKD Lhokseumawe.
- _____. (2022f). *Koleksi Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Lhokseumawe Tahun 2022*. Lhokseumawe: BPKD Lhokseumawe.
- _____. (2022g). *Koleksi Data Pajak Parkir Kota Lhokseumawe Tahun 2022*. Lhokseumawe: BPKD Lhokseumawe.
- _____. (2022h). *Koleksi Data Pajak Air Tanah Kota Lhokseumawe Tahun 2022*. Lhokseumawe: BPKD Lhokseumawe.
- _____. (2022i). *Koleksi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Kota Lhokseumawe Tahun 2022*. Lhokseumawe: BPKD Lhokseumawe.

- _____. (2022j). *Koleksi Data Pajak BPHTB Kota Lhokseumawe Tahun 2022*. Lhokseumawe: BPKD Lhokseumawe.
- BPS. (2023). *Kota Lhokseumawe dalam Angka 2023*. Lhokseumawe: BPS Lhokseumawe.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Cipta Kreasi Kontraktor. (2022). *Cara Menghitung Jumlah Tanah Timbun untuk Proyek Bangun Rumah*. Diakses dari <https://cipta-kreasi.com/2022/cara-menghitung-jumlah-tanah-timbun-untuk-proyek-bangun-rumah/>
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. (2023). *Master Plan Pengelolaan Persampahan Kota Lhokseumawe*. Lhokseumawe: CV. Aceh Engineering Consultant.
- Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe. (2023). *Kajian Optimalisasi Parkir Kota Lhokseumawe*. Lhokseumawe: CV. Graha Karya Consultant.
- Fadhilla, A., Khairunnisa, C., & Yuziani, Y. (2022). Analisis Kadar Logam Besi (Fe) pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Lhokseumawe. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1063-1073.
- Gao, Z., & Wu, W. (2014). Predicting Long-Term Earnings Growth from Multiple Information. *International Review of Financial Analysis*, 32, 71-84. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2014.01.009>
- Gurusipil.com. (2017). *Menghitung Kebutuhan Material Pondasi Batu Gunung/ Kali*. Diakses dari <https://www.gurusipil.com/menghitung-kebutuhan-material-pondasi-batu-gunung-kali/>
- Haerah, K. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember. *POLITICO*, 17(2).
- Haryono, D., Gusliana, H. B., Zulwisman, Z., & Saragih, G. M. (2023). Implikasi Rasionalisasi Retribusi bagi Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 195-212.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018*, 784-799.

- Hasyim, M. (2021). Prinsip Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 95-106.
- Hidayat, R. Y. (2013). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Hindari, F. (2022). Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2024-2031.
- Ichsan, A., Siregar, H., & Soetarto, E. (2018). Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10, 71.
- Imron, M. B. (2015). Meretas Jalan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Desa Wisata Panglipuran Bali. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(4), 279-288.
- Jarnuzi, A., Jaswadi, J., Candrawati, T., Fitriana, A., & Berlianingtyas, P. A. (2022). Potensi Pajak Daerah Setelah Penerapan UU HKPD dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah. *Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial*, 4(1).
- Keputusan Gubernur Aceh No. 540/1721/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Lumbanbatu, M. J., Dewi, K., & Lumbantoruan, S. (2023). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 256-264.
- Muhyi, A. (2016). Perkembangan Fisik Kota Lhokseumawe: Tinjauan Terhadap Penataan Ruang Kawasan Pusat Kota. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 8(2), 71-78.
- Nashrullah, J. (2023). Penyederhanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 153-166.
- Nugraha, A. (2022). *Estimator #11 - Menghitung Jumlah Kebutuhan Semen, Pasir dan Kerikil pada Pekerjaan Cor Beton*. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=3-TgFjoaSl0>
- Nugroho, B. A. (2021). Analisis Potensi dan Pemetaan Sektor Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Inossa: Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam*, 3(2), 110-123.

- Pemerintah Kota Lhokseumawe. (2023a). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2023*. Lhokseumawe: Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- _____. (2023b). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2022*. Lhokseumawe: Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- _____. (n.d). *Sejarah Kota Lhokseumawe*. Diakses dari <https://www.lhokseumawekota.go.id/sejarah+kota+lhokseumawe>
- OECD. (2008). *OECD Glossary of Statistical Terms*. Paris: The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
- Qanun Kota Lhokseumawe No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan Qanun No. 12 tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.
- Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe.
- Rosmalia, J., Iskandar, R., & Fitriadi, F. (2014). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(2), 159-172.
- Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 12-21
- Saragih, R. E. (2022). Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 37.
- Spiritkita.com. (2020). *Bapenda Kota Palopo Kejar Target Pajak Reklame*. Diakses dari <https://spiritkita.com/bapenda-kota-palopo-kejar-target-pajak/>
- Sukmana, S. U. T., Mardi, R. T., & Niravita, A. (2023). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Melalui Penerapan Peraturan Undang-Undang BPHTB: Tantangan dan Peluang. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 190-206.

- Sunandar, A. A., Jannah, M., & Raya, F. (2023). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015-2021. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(2), 359-372.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(1), 88-99.
- Triantoro, A. (2010). Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 5(1).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Viralutama.com. (2020). *Pemko Akan Menindak Tegas 36 Potensi Papan Reklame Menunggak Pajak Di Langsa*. Diakses dari <https://www.viralutama.co.id/pemko-langsa-akan-menindak-tegas-36-papan-reklame-menunggak-pajak/>
- Yanti, N., & Hadya, R. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Peningkatan PAD Kota Padang. *Jurnal Benefita*, 3(3), 370-379.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Potensi Retribusi Pemeriksaan Laboratorium

No	Uraian	Tarif (Rp)	Frekuensi	Jumlah Retribusi
	A. Pemeriksaan Laboratorium			
1	HEMATOLOGI			
	Darah Rutin	90.000	191	17.225.640
	HB, Leokosit, Trobosit	90.000	191	17.225.640
	Led	30.000	191	5.741.880
	Hematokrit	30.000	191	5.741.880
	Trombosit	30.000	191	5.741.880
	Gol Darah	30.000	191	5.741.880
	Gol Darah + Resus	60.000	191	11.483.760
2	URINALISA			
	Urine Rutin	50.000	191	9.569.800
	Protein	30.000	191	5.741.880
	Reduksi	30.000	191	5.741.880
3	GINJAL			
	Fungsi Ginjal	150.000	191	28.709.400
	Ureum	50.000	191	9.569.800
	Creatinin	50.000	191	9.569.800
	Urid Acid	60.000	191	11.483.760
4	DIABETES			
	KGD Puasa	30.000	191	5.741.880
	KGD 2 Jam PP	30.000	191	5.741.880
	KGD Sewaktu	30.000	191	5.741.880
5	INFEKSI LAIN			
	Tubex	300.000	191	57.418.800
	Malaria	100.000	191	19.139.600
	CT/BT	60.000	191	11.483.760
	DHF	350.000	191	66.988.600
	Morfologi Darah Tepi VDRL	150.000 s.d. 250.000	191	28.709.400
	CRP	285.000	191	54.547.860
	ASTO	170.000	191	32.537.320
	TROPONIN	950.000	191	181.826.200
	CK	290.000	191	55.504.840
	CK-MB	590.000	191	112.923.640
	RF TSH	190.000	191	36.365.240
6	BIOMOLEKULER			
	RT-PCR	300.000	191	57.418.800
	Rapid Anti-Gen	75.000	191	14.354.700

No	Uraian	Tarif (Rp)	Frekuensi	Jumlah Retribusi
	Rapid Anti-Body	150.000	191	28.709.400
7	KIMIA HATI			
	SGOT	60.000	191	11.483.760
	SGPT	60.000	191	11.483.760
	Bilirubin Direk	60.000	191	11.483.760
	Bilirubin Total	60.000	191	11.483.760
	LFT	240.000	191	45.935.040
	HbsAG	100.000	191	19.139.600
	Albumin	80.000	191	15.311.680
	Globulin	80.000	191	15.311.680
	Protein Total	80.000	191	15.311.680
8	LEMAK			
	Lipid Profile	350.000	191	66.988.600
	Cholesterol Total	60.000	191	11.483.760
	Trigleserida	100.000	191	19.139.600
	HDL Cholesterol	100.000	191	19.139.600
	LDL Cholesterol	100.000	191	19.139.600
9	FESES			
	Feses Rutin	50.000	191	9.569.800
10	TEST KEHAMILAN			
	Planotes	30.000	59	1.770.420
11	BTA	50.000	191	9.569.800
12	HIV	150.000	191	28.709.400
13	ELEKTROLIT	350.000	191	66.988.600
14	AGDA	500.000	191	95.698.000
15	T3	443.000	191	84.788.428
16	T4	443.000	191	84.788.428
17	FT4	443.000	191	84.788.428
18	IL6	980.000	191	187.568.080
19	HBA 1C	200.000	191	38.279.200
20	Tes Narkoba 3 Parameter	140.000	191	26.795.440
21	Tes Nakoba 5 Parameter	350.000	191	66.988.600
	TOTAL			2.003.581.184

Lampiran 2 Perhitungan Potensi Retribusi Pemeriksaan Calon Jemaah Haji

No	Uraian	Tarif (Rp)	Frekuensi	Jumlah Retribusi
	B. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji			
1	Darah Lengkap	90.000	257	46.260.000
2	Urine Lengkap	50.000	257	25.700.000
3	Asam Urat	60.000	257	30.840.000
4	SGOT	60.000	257	30.840.000
5	SGPT	60.000	257	30.840.000
6	GD2PP	30.000	257	15.420.000
7	Glukosa Puasa	30.000	257	15.420.000
8	Kolestrol Total	60.000	257	30.840.000
9	Kolestrol LDL	100.000	257	51.400.000
10	Kolestrol HDL	100.000	257	51.400.000
11	Trigeliserida	100.000	257	51.400.000
12	Ureum	50.000	257	25.700.000
13	Creatinin	50.000	257	25.700.000
14	Foto Thorax	150.000	257	77.100.000
15	EKG	80.000	257	41.120.000
16	Pemeriksaan Kehamilan	30.000	257	9.000.000
	Total		150	558.980.000

Lampiran 3 Perhitungan Potensi Retribusi Pemeriksaan Makanan dan Air

No	Uraian	Tarif (Rp)	Frekuensi	Jumlah Retribusi
	C. Pemeriksaan Makanan dan Air			
	Pemeriksaan Fisika			
1	Bau	5.000	253	12.485.000
2	Rasa	5.000	253	12.485.000
3	Kekeruhan/Turbidity	5.000	253	12.485.000
4	Suhu/Temperatur	5.000	253	12.485.000
5	Zat Padat Terlarut	5.000	253	12.485.000
6	Warna	5.000	253	12.485.000
	Pemeriksaan Kimia Air			
7	Besi (Fe)	55.000	204	22.440.000
8	Fluorida	72.000	204	29.376.000
9	Khlorida (Cl*)	25.000	204	10.200.000
10	Kesadahan (CaCO3)	26.000	204	10.608.000
11	Mangan (Mn)	55.000	204	22.440.000
12	pH	7.000	204	2.856.000
13	Seng (Zn)	55.000	204	22.440.000
14	Sianida (Cn)	50.000	204	20.400.000
15	Sulfat (S04)	35.000	204	14.280.000
16	Nitrat (NO3)	39.000	204	15.912.000
17	Nitrit (NO4)	39.000	204	15.912.000
18	Alumunium	21.000	204	8.568.000
19	Tembaga	55.000	204	22.440.000
20	Ammonia	25.000	204	10.200.000
	Pemeriksaan Kimia Makanan			
18	Rhodamin	50.000	49	2.450.000
19	Methanil Yellow	50.000	49	2.450.000
20	Boraks	75.000	49	3.675.000
21	Formalin	80.000	49	3.920.000
	Pemeriksaan Mikrobiologi			
22	E. Coli	70.000	253	174.790.000
23	Total Coliform	70.000	253	174.790.000
	Total			665.057.000

Lampiran 4 Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Kebersihan

Dikarenakan volume data yang besar (27.082 baris), maka tidak semua data dapat ditampilkan.

A. Estimasi Potensi Retribusi Pelayanan Kebersihan Berdasarkan Data WPBBP2

ESTIMASI POTENSI RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN (DATA DASAR WAJIB PBBP2 YANG MEMILIKI BANGUNAN)										Subtotal		303,702,500	3,644,430,000
No.	NOP	JALAN OBJEK PAJAK	KECAMATAN	BUMI		BANGUNAN		JENIS BANGUNAN	LOKASI JALAN 1. Utama 2. Gampong	KLASIFIKASI LUAS	RET SAMPAH / BULAN	JUMLAH RET SAMPAH / TAHUN	
				LUAS BUMI	KELAS BUMI	LUAS BANGUNAN	KELAS BANGUNAN						
1	11.74.740.001.001-0001.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	195.00	027	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
2	11.74.740.001.001-0002.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
3	11.74.740.001.001-0003.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
4	11.74.740.001.001-0004.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
5	11.74.740.001.001-0005.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
6	11.74.740.001.001-0006.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
7	11.74.740.001.001-0007.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
8	11.74.740.001.001-0008.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	67.00	067	128.00	028	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
9	11.74.740.001.001-0009.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
10	11.74.740.001.001-0010.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	67.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
11	11.74.740.001.001-0011.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
12	11.74.740.001.001-0012.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
13	11.74.740.001.001-0013.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	130.00	067	256.00	024	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
14	11.74.740.001.001-0014.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
15	11.74.740.001.001-0015.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
16	11.74.740.001.001-0016.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	130.00	067	256.00	024	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
17	11.74.740.001.001-0017.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
18	11.74.740.001.001-0018.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	65.00	067	128.00	025	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
19	11.74.740.001.001-0020.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	49.00	067	96.00	027	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
20	11.74.740.001.001-0021.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	49.00	067	96.00	027	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
21	11.74.740.001.001-0022.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	49.00	067	96.00	027	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
22	11.74.740.001.001-0023.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	49.00	067	96.00	027	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
23	11.74.740.001.001-0024.0	KOMP TERMINAL	BANDA SAKTI	49.00	067	96.00	027	TOKO	1	Toko >64	30,000	360,000	
27082	11.74.731.011.000-0323.7	JL. DESA	MUARA SATU	1,133.00	088	108.00	028	RUMAH	2	R 36-150	7,500	90,000	

B. Estimasi Potensi Retribusi Pelayanan Kebersihan Berdasarkan Data DLHK

No.	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat /Unit	Jalan Utama/Pusat Kota (Rp)	Jalan Dusun /Gampong (Rp)	Jalan Utama/Pusat Kota (Unit)	Jalan Dusun /Gampong (Unit)	Jumlah Retribusi
1	Rumah	< Type 16	30,000	5,000	3,150	27,402	2,046,120,000
		Type 36-150	12,500	7,900	11,167	28,769	4,264,260,000
		> Type 150	35,000	10,000	7,817	25,579	4,476,540,000
2	Toko	< 48 m2	20,000	15,000	126		30,240,000
		48 - 64 m2	22,500	17,900	403		108,810,000
		> 64 m2	30,000	20,000			-
3	Bengkel/ Doorameer/ Showroom	< 48 m2	25,000	20,000			-
		48 - 64 m2	35,000	25,000			-
		64 - 100 m2	50,000	35,000	10	4	7,680,000
		> 100 m2	75,000	50,000			-
4	Grosir	< 48 m2	25,000	20,000			-
		48 - 64 m2	30,000	25,000	10		3,600,000
		> 64 m2	40,000	30,000			-
5	Restoran/ Rumah Makan/ Cafe/ Kedi Kopi	< 48 m2	25,000	15,000			-
		48 - 64 m2	30,000	20,000			-
		65 - 100 m2	40,000	25,000	50	11	27,300,000
		100 - 200 m2	50,000	30,000	69	10	45,000,000
		> 200 m2	75,000	45,000			-
6	Pangkas Rambut/ Rijat/ Salon/ Spa/ Kenyalat	< 48 m2	30,000	20,000	12	8	6,240,000
		48 - 64 m2	35,000	25,000	10		4,200,000
		> 64 m2	50,000	35,000			-
7	Waritel/ Game Center/ Warret/ Toko Hp	< 48 m2	15,000	10,000	8		1,440,000
		48 - 64 m2	20,000	15,000	6		1,440,000
		> 64 m2	30,000	20,000			-
8	Apotek/ Depot Obat	< 48 m2	25,000	20,000			-
		48 - 64 m2	30,000	25,000	27	14	11,940,000
		> 64 m2	40,000	30,000			-
9	Usaha Produksi Makanan / Minuman	< 48 m2	30,000	20,000			-
		48 - 64 m2	40,000	25,000	6		2,880,000
		> 64 m2	50,000	35,000			-
10	Rurus Lembaga Pendidikan / Pelatihan	< 48 m2	30,000	10,000			-
		48 - 64 m2	25,000	15,000	1		300,000
		65 - 100 m2	35,000	20,000	3		1,260,000
		100 - 200 m2	50,000	25,000			-
		> 200 m2	75,000	35,000			-
11	Pangong / Perabot	< 100 m2	20,000	15,000			-
		100 - 200 m2	25,000	20,000	8	5	3,600,000
		> 200 m2	30,000	25,000			-
12	Swalayan	< 80 m2	100,000				-
		80 - 150 m2	150,000				-
		150 - 300 m2	200,000				-
		300 - 1000 m2	350,000		9		37,800,000
13	Perkantoran Pemerintah/ Swasta / BUMN	> 1000 m2	450,000		1		5,400,000
		< 100 m2	75,000				-
		100 - 300 m2	100,000				-
		300 - 1000 m2	150,000		35	6	61,000,000
		> 1000 m2	200,000				-
14	Rend Sosial	< 500 m2	30,000				-
		> 500 m2	50,000		1		600,000
15	SPBU	1 Lokasi	200,000		2	3	4,800,000
16	Ramin	1 Lokasi	30,000		16	10	1,920,000
17	Pediayang Lon Pediayang K-S/Empera/ Kias Pediayang didalam Pasar, Ikon, dagang, ayam, sayuran, buah-buahan, kemelek, rempah-rempah, sembako, pakaian dan perlalatan a. Lapak buah-buahan (tidak tetap) b. Lapak Ikon, sayuran (tidak tetap) c. Lapak penjaja makanan, minuman, pakaian, perlatan, hiburan dan hiburan anak-anak (tidak Tetap)	1 Pintu Ruko	20,000		319	331	78,960,000
		1 Lapak	5,000		40	15	2,400,000
		1 Pintu Ruko	20,000				-
		1 Meja	5,000				-
			4,000				-
18	Hotel / Penginapan	Lumen	100,000		1		1,200,000
		Melati	150,000		9		36,200,000
		Bhtang 1	200,000		6	1	34,400,000
		Bhtang 2	250,000				-
		Bhtang 3	300,000				-
		Bhtang 4	500,000				-
19	Asrama	< 200 Rumah	200,000		15	14	36,000,000
		> 200 Rumah	250,000				-
20	Rumah Sakit	Type C	400,000				-
		Type B	600,000				-
21	Sekolah Madrasah	< 200 Siswa	75,000				-
		200-500 Siswa	150,000		88	168	158,400,000
		500-1000 Siswa	200,000				-
22	Perguruan Tinggi	> 1000 Siswa	250,000				-
		< 500 m2	150,000		1		1,800,000
		500 - 1000 m2	200,000		1	3	2,400,000
23	Gudang / Pool Kendaraan / Terminal	> 1000 m2	300,000				-
		< 500 m2	75,000				-
		500 - 1000 m2	100,000		1		1,200,000
24	Tempat Parkir	> 1000 m2	200,000				-
		< 100 m2	25,000				-
		100 - 200 m2	35,000				-
25	Sampah Khusus:	> 200 m2	50,000				-
		a. Domestik Insidentil	50,000				-
		b. Sisa Hasil Bongkaran	100,000				-
26	Badan usaha yang membuang sampah langsung ke TPA		50,000				-
TOTAL							11,471,310,000

Lampiran 5 Perhitungan Potensi Pajak Hotel (Pendekatan *Occupancy Rate*)

1. Hotel Grand Sydney											Occupancy rate	60%
Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun		
HOTEL MELATI	Super Deluxe	4	600.000	27 (Aktif Oktober 2022)	120	60%	72	43.200.000	4.320.000			
	Deluxe	22	500.000	37 (Aktif Oktober 2022)	660	60%	396	198.000.000	19.800.000			
	Grand Superir	26	450.000	88 (Aktif Oktober 2022)	780	60%	468	210.600.000	21.060.000			
	Superior	10	400.000	109 (Aktif Oktober 2022)	300	60%	180	72.000.000	7.200.000			
Total									52.380.000	628.560.000		

Pajak Hotel	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Rate /Ruang	Rata-rata Penyewaan (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
PENYEWAAN RUANG UNTUK ACARA	Aula 4 x 4	2	3.000.000	-	60	60%	36	3.000.000	300.000	3.600.000

2. Lido Graha Hotel											
Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun	
HOTEL MELATI	Superior	50	550.000	30	1500	60%	900	495.000.000	49.500.000		
	Standard	6	400.000	4	180	60%	108	43.200.000	4.320.000		
	Suite Room	4	850.000	4	120	60%	72	61.200.000	6.120.000		
	Total									59.940.000	719.280.000

Pajak Hotel	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Rate /Ruang	Rata-rata Penyewaan (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun	
PENYEWAAN RUANG UNTUK ACARA	Kapasitas 400 Orang	1	3.000.000	3	30	60%	18	9.000.000	900.000		
	Kapasitas 200 Orang	1	2.500.000	10	30	60%	18	25.000.000	2.500.000		
	Kapasitas 100 Orang	1	1.000.000	10	30	60%	18	10.000.000	1.000.000		
	Kapasitas 50 Orang	1	1.000.000	5	30	60%	18	5.000.000	500.000		
	Kapasitas 30 Orang	1	800.000	2	30	60%	18	1.600.000	160.000		
	Kapasitas 20 Orang	1	500.000	2	30	60%	18	1.000.000	100.000		
Total									5.160.000	61.920.000	

3. Hotel Rajawali											
Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun	
HOTEL MELATI	VVIP Room	2	750.000	2	60	60%	36	27.000.000	2.700.000		
	VIP Room	4	650.000	2	120	60%	72	46.800.000	4.680.000		
	Executive Room	20	550.000	10	600	60%	360	198.000.000	19.800.000		
	Deluxe Room	32	450.000	13	960	60%	576	259.200.000	25.920.000		
	Superior Room	40	375.000	15	1200	60%	720	270.000.000	27.000.000		
	Total									80.100.000	961.200.000

Pajak Hotel	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Rate /Ruang	Rata-rata Penyewaan (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
PENYEWAAN RUANG UNTUK ACARA	Kapasitas 100 Orang	1	195.000/Orang	1 Tahun 2 kali						39.000.000

4. Winton Hotel											
Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun	
HOTEL MELATI	Standard Room	10	350.000	5	300	60%	180	63.000.000	6.300.000		
	Deluxe Room	19	425.000	7	570	60%	342	145.350.000	14.535.000		
	VIP Room	6	650.000	2	180	60%	108	70.200.000	7.020.000		
	Suite Room	3	750.000	1	90	60%	54	40.500.000	4.050.000		
Total									31.905.000	382.860.000	

Pajak Hotel	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Rate /Ruang	Rata-rata Penyewaan (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
PENYEWAAN RUANG UNTUK ACARA	Kapasitas 30 Orang	1	800.000	-	30	60%	18	14.400.000	1.440.000	17.280.000

5. Hotel Diana											
Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun	
HOTEL MELATI	Standard Room	10	275.000	5	300	60%	180	49.500.000	4.950.000		
	Superior Room	12	330.000	6	360	60%	216	71.280.000	7.128.000		
	Deluxe Room	12	385.000	5	360	60%	216	83.160.000	8.316.000		
	VIP Room	24	440.000	5	720	60%	432	190.080.000	19.008.000		
	Suite Room	3	660.000	1	90	60%	54	35.640.000	3.564.000		
	Executive Room	1	880.000	1	30	60%	18	15.840.000	1.584.000		
Total									44.550.000	534.600.000	

Pajak Hotel	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Rate /Ruang	Rata-rata Penyewaan (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun	
PENYEWAAN RUANG UNTUK ACARA	Aula Teuku Nyak Arief	1	4.000.000	2	30	60%	18	8.000.000	800.000		
	Aula Teuku Umar	1	3.000.000	3	30	60%	18	9.000.000	900.000		
	Aula Cut Nyak Dhien	1	2.000.000	2	30	60%	18	4.000.000	400.000		
Total									2.100.000	25.200.000	

6. Vira Vira Hotel										
Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
HOTEL MELATI	Suite Room Family	2	370.000	4	60	60%	36	13.320.000	1.332.000	

	Deluxe Room	4	260,000	12	120	60%	72	18,720,000	1,872,000	
	Superior	6	200,000	20	180	60%	108	21,600,000	2,160,000	
	Standard	11	220,000	40	330	60%	198	43,560,000	4,356,000	
	Standard Single Fan	1	120,000	5	30	60%	18	2,160,000	216,000	
								Total	9,936,000	119,232,000

Pajak Hotel	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Rate /Ruang	Rata-rata Penyewaan (Okupansi) / Bulan		jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
				Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022							
PENYEWAAN RUANG UNTUK ACARA	Kapasitas 50 Orang	1	1,800,000	-		30	60%	18	1,800,000	180,000	2,160,000

7. Singapore Hotel

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan		jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
				Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022							
HOTEL MELATI	Suite Room	4	600,000	30		120	60%	72	43,200,000	4,320,000	
	Deluxe	7	500,000	120		210	60%	126	63,000,000	6,300,000	
	Superior	5	400,000	90		150	60%	90	36,000,000	3,600,000	
								Total	14,220,000	170,640,000	

Pajak Hotel	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Rate /Ruang	Rata-rata Penyewaan (Okupansi) / Bulan		jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
				Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022							
PENYEWAAN RUANG UNTUK ACARA	Kapasitas 30 Orang	2	1,500,000	3		60	60%	36	4,500,000	450,000	5,400,000

8. Wisma Harida

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan		jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
				Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022							
Wisma	AC (A)	4	175,000	5		120	60%	72	12,600,000	1,260,000	
	AC (B)	5	125,000	7		150	60%	90	11,250,000	1,125,000	
	AC (C)	10	100,000	25		300	60%	180	18,000,000	1,800,000	
								Total	4,185,000	50,220,000	

9. Wisma Rifana

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan		jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
				Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022							
Wisma	Standard	11	165,000	71		330	60%	198	32,670,000	3,267,000	
	Superior	6	220,000	9		180	60%	108	23,760,000	2,376,000	
	Deluxe	1	290,000	-		30	60%	18	5,220,000	522,000	
								Total	6,165,000	73,980,000	

10. Wisma Koetaraja

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan		jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
				Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022							
Wisma	AC	5	150,000	30		150	60%	90	13,500,000	1,350,000	
	Non AC	8	70,000	30		240	60%	144	10,080,000	1,008,000	
								Total	2,358,000	28,296,000	

11. Wisma Pase

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan		jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
				Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022							
Wisma	Economy	5	165,000	8		150	60%	90	14,850,000	1,485,000	
	Standard	8	185,000	10		240	60%	144	26,640,000	2,664,000	
	Deluxe	3	250,000	5		90	60%	54	13,500,000	1,350,000	
	Superior	1	270,000	2		30	60%	18	4,860,000	486,000	
	VIP	1	400,000	-		30	60%	18	7,200,000	720,000	
								Total	6,705,000	80,460,000	

12. Wisma Kuta Karang Lama

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan		jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
				Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022							
Wisma	Standard Room	4	260,000	30		120	60%	72	18,720,000	1,872,000	
	Deluxe Room	10	330,000	15		300	60%	180	59,400,000	5,940,000	
	Business Deluxe	8	370,000	10		240	60%	144	53,280,000	5,328,000	
	Business Executive A	2	500,000	5		60	60%	36	18,000,000	1,800,000	
	Business Executive B	3	400,000	4		90	60%	54	21,600,000	2,160,000	
								Total	17,100,000	205,200,000	

Pajak Hotel	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Rate /Ruang	Rata-rata Penyewaan (Okupansi) / Bulan		jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
				Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022							
PENYEWAAN RUANG UNTUK ACARA	Kapasitas 80 Orang	1	2,500,000	2		30	60%	18	5,000,000	500,000	6,000,000

13. Wisma Kuta Karang Baru

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan		jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
				Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022							
Wisma	Family Room	4	500,000	10		120	60%	72	36,000,000	3,600,000	
	VIP Room	4	400,000	15		120	60%	72	28,800,000	2,880,000	
	Executive Room	10	330,000	20		300	60%	180	59,400,000	5,940,000	
	Standard Room	16	250,000	35		480	60%	288	72,000,000	7,200,000	
								Total	19,620,000	235,440,000	

Pajak Hotel	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Rate /Ruang	Rata-rata Penyewaan (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	Jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
PENYEWAAN RUANG UNTUK ACARA	Kapasitas 80 Orang	1	1,000,000	2	30	60%	18	2,000,000	200,000	2,400,000

14. Wisma Selat Malaka

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	Jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
Wisma	Superior	5	220,000	5	150	60%	90	19,800,000	1,980,000	
	Standard	5	200,000	4	150	60%	90	18,000,000	1,800,000	
	Ekonomi	5	150,000	5	150	60%	90	13,500,000	1,350,000	
Total								5,130,000	61,560,000	

Pajak Hotel	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Rate /Ruang	Rata-rata Penyewaan (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	Jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
PENYEWAAN RUANG UNTUK ACARA	-	-	-	-	0	60%	0	-	-	0

15. Wisma Mon Geudong

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	Jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
Wisma	VIP	2	275,000	5	60	60%	36	9,900,000	990,000	
	Bisnis	6	200,000	8	180	60%	108	21,600,000	2,160,000	
	Standard	6	150,000	10	180	60%	108	16,200,000	1,620,000	
Total								4,770,000	57,240,000	

Pajak Hotel	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Rate /Ruang	Rata-rata Penyewaan (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	Jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
PENYEWAAN RUANG UNTUK ACARA	Kapasitas 100 Orang	1	1,500,000	8	30	60%	18	12,000,000	1,200,000	
	Kapasitas 50 Orang	1	1,200,000	6	30	60%	18	7,200,000	720,000	
	Kapasitas 40 Orang	1	1,000,000	5	30	60%	18	5,000,000	500,000	
Total								2,420,000	29,040,000	

16. Losmen Bintang Timur

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	Jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
Losmen	AC	25	120,000	240	750	60%	450	54,000,000	5,400,000	
	Non AC	15	70,000	96	450	60%	270	18,900,000	1,890,000	

Total 7,290,000 87,480,000

17. Losmen Lhokseumawe

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	Jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
Losmen	AC	4	100,000	2	120	60%	72	7,200,000	720,000	
	Non AC	4	50,000	3	120	60%	72	3,600,000	360,000	
Total								1,080,000	12,960,000	

18. Jiddah Guest House

Pajak Hotel	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Rate /Kamar	Rata-rata Hunian (Okupansi) / Bulan Per Jan. 2022 s.d. Des. 2022	Jumlah kamar dalam satu bulan	Occupancy Rate	Potensi hunian	Penerimaan Hotel	Pajak	Satu Tahun
Guest House	Deluxe	1	400,000	2	30	60%	18	7,200,000	720,000	
	Junior Deluxe	1	350,000	4	30	60%	18	6,300,000	630,000	
	Superior	4	300,000	30	120	60%	72	21,600,000	2,160,000	
	Standard	6	250,000	60	180	60%	108	27,000,000	2,700,000	
Total								6,210,000	74,520,000	

rata-rata kamar superior hv 19.42857143

Grand Total 4,675,728,000

Lampiran 6 Perhitungan Potensi Pajak Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

Periode	Unit	Kode Golongan	Rp Rekening	PPJ PLN	Tarif PPJ PLN	Tarif Qanun	PPJ PLN Qanun
Desember 2022	Lhokseumawe	Umum	Rp5,849,052,029	Rp576,571,005	9.86%	10%	Rp584,905,202.90
Desember 2022	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,291,087,384	Rp97,725,236	4.27%	3%	Rp68,732,622
Desember 2022	Lhokseumawe	Prepaid	Rp4,642,225,818	Rp457,110,868	9.85%	10%	Rp464,222,582
Desember 2022	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp35,146,525	Rp2,757,913	7.85%	10%	Rp3,514,653
Desember 2022	Geudong	Umum	Rp482,958,789	Rp31,601,050	6.54%	10%	Rp48,295,878.90
Desember 2022	Geudong	BUMN	Rp5,455,187	Rp545,519	10.00%	3%	Rp163,656
Desember 2022	Geudong	Prepaid	Rp198,475,353	Rp19,163,124	9.66%	10%	Rp19,847,535
Desember 2022	Geudong	Non Taglis	Rp3,328,196	Rp192,457	5.78%	10%	Rp332,819.60
Desember 2022	Kr. Geukuh	Umum	Rp612,227,194	Rp57,952,331	9.47%	10%	Rp61,222,719
Desember 2022	Kr. Geukuh	BUMN	Rp101,509,862	Rp7,757,783	7.64%	3%	Rp3,045,295.86
Desember 2022	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp459,941,623	Rp45,272,597	9.84%	10%	Rp45,994,162
Desember 2022	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp3,205,737	Rp170,368	5.31%	10%	Rp320,574
Januari 2023	Lhokseumawe	Umum	Rp5,274,073,369	Rp521,910,751	9.90%	10%	Rp527,407,336.90
Januari 2023	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,240,418,811	Rp98,000,081	4.37%	3%	Rp67,212,564
Januari 2023	Lhokseumawe	Prepaid	Rp4,776,500,933	Rp472,420,826	9.89%	10%	Rp477,650,093
Januari 2023	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp6,992,624	Rp898,812	12.85%	10%	Rp699,262
Januari 2023	Geudong	Umum	Rp374,781,579	Rp25,356,251	6.77%	10%	Rp37,478,157.90
Januari 2023	Geudong	BUMN	Rp5,111,349	Rp511,135	10.00%	3%	Rp153,340
Januari 2023	Geudong	Prepaid	Rp197,416,463	Rp19,408,537	9.83%	10%	Rp19,741,646
Januari 2023	Geudong	Non Taglis	Rp401,173	Rp48,827	12.17%	10%	Rp40,117
Januari 2023	Kr. Geukuh	Umum	Rp566,337,169	Rp53,413,691	9.43%	10%	Rp56,633,717
Januari 2023	Kr. Geukuh	BUMN	Rp114,576,912	Rp8,777,805	7.66%	3%	Rp3,437,307.36
Januari 2023	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp416,302,903	Rp41,024,773	9.85%	10%	Rp41,630,290
Januari 2023	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp1,499,763	Rp87,270	5.82%	10%	Rp149,976
Februari 2023	Lhokseumawe	Umum	Rp5,864,261,433	Rp571,578,588	9.75%	10%	Rp586,426,143.30
Februari 2023	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,297,182,661	Rp98,998,180	4.31%	3%	Rp68,915,480
Februari 2023	Lhokseumawe	Prepaid	Rp4,541,776,641	Rp447,763,384	9.86%	10%	Rp454,177,664
Februari 2023	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp18,138,629	Rp1,150,048	6.34%	10%	Rp1,813,863

Periode	Unit	Kode Golongan	Rp Rekening	PPJ PLN	Tarif PPJ PLN	Tarif Qanun	PPJ PLN Qanun
Februari 2023	Geudong	Umum	Rp409,668,980	Rp29,072,059	7.10%	10%	Rp40,966,898.00
Februari 2023	Geudong	BUMN	Rp5,330,943	Rp533,094	10.00%	3%	Rp159,928
Februari 2023	Geudong	Prepaid	Rp193,253,287	Rp18,777,943	9.72%	10%	Rp19,325,329
Februari 2023	Geudong	Non Taglis	Rp1,403,655	Rp45,048	3.21%	10%	Rp140,366
Februari 2023	Kr. Geukuh	Umum	Rp562,131,578	Rp53,285,296	9.48%	10%	Rp56,213,158
Februari 2023	Kr. Geukuh	BUMN	Rp97,084,475	Rp7,194,070	7.41%	3%	Rp2,912,534.25
Februari 2023	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp395,345,477	Rp38,680,042	9.78%	10%	Rp39,534,548
Februari 2023	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp3,789,970	Rp127,003	3.35%	10%	Rp378,997
Maret 2023	Lhokseumawe	Umum	Rp5,453,643,904	Rp539,843,827	9.90%	10%	Rp545,364,390.40
Maret 2023	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,239,089,733	Rp95,135,637	4.25%	3%	Rp67,172,692
Maret 2023	Lhokseumawe	Prepaid	Rp5,425,885,774	Rp535,808,508	9.88%	10%	Rp542,588,577
Maret 2023	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp7,342,512	Rp649,417	8.84%	10%	Rp734,251
Maret 2023	Geudong	Umum	Rp374,673,511	Rp25,891,414	6.91%	10%	Rp37,467,351.10
Maret 2023	Geudong	BUMN	Rp5,156,134	Rp515,613	10.00%	3%	Rp154,684
Maret 2023	Geudong	Prepaid	Rp229,111,528	Rp22,493,683	9.82%	10%	Rp22,911,153
Maret 2023	Geudong	Non Taglis	Rp386,939	Rp46,061	11.90%	10%	Rp38,694
Maret 2023	Kr. Geukuh	Umum	Rp532,510,278	Rp50,444,994	9.47%	10%	Rp53,251,028
Maret 2023	Kr. Geukuh	BUMN	Rp92,808,361	Rp6,909,842	7.45%	3%	Rp2,784,250.83
Maret 2023	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp530,130,383	Rp51,924,198	9.79%	10%	Rp53,013,038
Maret 2023	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp1,721,368	Rp168,725	9.80%	10%	Rp172,137
April 2023	Lhokseumawe	Umum	Rp6,103,713,887	Rp598,016,703	9.80%	10%	Rp610,371,388.70
April 2023	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,215,388,962	Rp98,213,996	4.43%	3%	Rp66,461,669
April 2023	Lhokseumawe	Prepaid	Rp5,591,826,882	Rp552,176,950	9.87%	10%	Rp559,182,688
April 2023	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp8,473,912	Rp1,348,849	15.92%	10%	Rp847,391
April 2023	Geudong	Umum	Rp441,437,684	Rp29,413,457	6.66%	10%	Rp44,143,768.40
April 2023	Geudong	BUMN	Rp5,543,314	Rp554,331	10.00%	3%	Rp166,299
April 2023	Geudong	Prepaid	Rp231,851,868	Rp22,785,307	9.83%	10%	Rp23,185,187
April 2023	Geudong	Non Taglis	Rp298,840	Rp46,160	15.45%	10%	Rp29,884
April 2023	Kr. Geukuh	Umum	Rp584,456,059	Rp54,804,836	9.38%	10%	Rp58,445,606

Periode	Unit	Kode Golongan	Rp Rekening	PPJ PLN	Tarif PPJ PLN	Tarif Qanun	PPJ PLN Qanun
April 2023	Kr. Geukuh	BUMN	Rp106,529,347	Rp8,126,099	7.63%	3%	Rp3,195,880.41
April 2023	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp501,024,102	Rp48,807,152	9.74%	10%	Rp50,102,410
April 2023	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp288,160	Rp28,325	9.83%	10%	Rp28,816
Mei 2023	Lhokseumawe	Umum	Rp6,575,866,025	Rp650,436,885	9.89%	10%	Rp657,586,602.50
Mei 2023	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,240,228,774	Rp95,271,293	4.25%	3%	Rp67,206,863
Mei 2023	Lhokseumawe	Prepaid	Rp5,950,932,705	Rp586,898,616	9.86%	10%	Rp595,093,271
Mei 2023	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp10,923,521	Rp882,357	8.08%	10%	Rp1,092,352
Mei 2023	Geudong	Umum	Rp479,794,551	Rp33,508,080	6.98%	10%	Rp47,979,455.10
Mei 2023	Geudong	BUMN	Rp4,955,321	Rp495,532	10.00%	3%	Rp148,660
Mei 2023	Geudong	Prepaid	Rp244,041,996	Rp24,008,004	9.84%	10%	Rp24,404,200
Mei 2023	Geudong	Non Taglis	Rp585,958	Rp58,042	9.91%	10%	Rp58,596
Mei 2023	Kr. Geukuh	Umum	Rp602,679,432	Rp57,153,973	9.48%	10%	Rp60,267,943
Mei 2023	Kr. Geukuh	BUMN	Rp104,381,992	Rp7,988,171	7.65%	3%	Rp3,131,459.76
Mei 2023	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp576,742,193	Rp56,194,029	9.74%	10%	Rp57,674,219
Mei 2023	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp1,452,450	Rp145,242	10.00%	10%	Rp145,245
Juni 2023	Lhokseumawe	Umum	Rp6,848,688,087	Rp674,318,457	9.85%	10%	Rp684,868,808.70
Juni 2023	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,300,662,549	Rp101,285,668	4.40%	3%	Rp69,019,876
Juni 2023	Lhokseumawe	Prepaid	Rp5,697,029,404	Rp562,427,411	9.87%	10%	Rp569,702,940
Juni 2023	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp6,308,165	Rp6,259,515	99.23%	10%	Rp630,817
Juni 2023	Geudong	Umum	Rp492,085,269	Rp34,396,895	6.99%	10%	Rp49,208,526.90
Juni 2023	Geudong	BUMN	Rp5,778,800	Rp577,880	10.00%	3%	Rp173,364
Juni 2023	Geudong	Prepaid	Rp231,015,304	Rp22,682,766	9.82%	10%	Rp23,101,530
Juni 2023	Geudong	Non Taglis	Rp2,914,025	Rp62,655	2.15%	10%	Rp291,403
Juni 2023	Kr. Geukuh	Umum	Rp641,597,218	Rp60,688,323	9.46%	10%	Rp64,159,722
Juni 2023	Kr. Geukuh	BUMN	Rp116,586,926	Rp9,185,541	7.88%	3%	Rp3,497,607.78
Juni 2023	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp548,593,821	Rp53,803,542	9.81%	10%	Rp54,859,382
Juni 2023	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp1,530,218	Rp164,768	10.77%	10%	Rp153,022
Juli 2023	Lhokseumawe	Umum	Rp6,527,365,318	Rp644,525,347	9.87%	10%	Rp652,736,531.80
Juli 2023	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,260,699,838	Rp97,311,147	4.30%	3%	Rp67,820,995
Juli 2023	Lhokseumawe	Prepaid	Rp5,834,235,085	Rp576,192,286	9.88%	10%	Rp583,423,509
Juli 2023	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp10,903,541	Rp31,160,299	285.78%	10%	Rp1,090,354
Juli 2023	Geudong	Umum	Rp501,847,851	Rp32,837,368	6.54%	10%	Rp50,184,785.10
Juli 2023	Geudong	BUMN	Rp4,924,982	Rp492,498	10.00%	3%	Rp147,749
Juli 2023	Geudong	Prepaid	Rp233,315,784	Rp22,892,116	9.81%	10%	Rp23,331,578
Juli 2023	Geudong	Non Taglis	Rp511,872	Rp48,128	9.40%	10%	Rp51,187

Periode	Unit	Kode Golongan	Rp Rekening	PPJ PLN	Tarif PPJ PLN	Tarif Qanun	PPJ PLN Qanun
Juli 2023	Kr. Geukuh	Umum	Rp634,497,004	Rp59,258,902	9.34%	10%	Rp63,449,700
Juli 2023	Kr. Geukuh	BUMN	Rp112,188,459	Rp8,775,350	7.82%	3%	Rp3,365,653.77
Juli 2023	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp534,555,952	Rp51,905,706	9.71%	10%	Rp53,455,595
Juli 2023	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp7,811,825	Rp384,787	4.93%	10%	Rp781,183
Agustus 2023	Lhokseumawe	Umum	Rp6,521,990,755	Rp640,938,542	9.83%	10%	Rp652,199,075.50
Agustus 2023	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,285,355,039	Rp99,631,661	4.36%	3%	Rp68,560,651
Agustus 2023	Lhokseumawe	Prepaid	Rp5,723,815,732	Rp564,844,572	9.87%	10%	Rp572,381,573
Agustus 2023	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp19,662,725	Rp1,792,289	9.12%	10%	Rp1,966,273
Agustus 2023	Geudong	Umum	Rp521,143,851	Rp34,800,361	6.68%	10%	Rp52,114,385.10
Agustus 2023	Geudong	BUMN	Rp5,089,678	Rp508,968	10.00%	3%	Rp152,690
Agustus 2023	Geudong	Prepaid	Rp228,099,235	Rp22,151,665	9.71%	10%	Rp22,809,924
Agustus 2023	Geudong	Non Taglis	Rp755,596	Rp84,404	11.17%	10%	Rp75,560
Agustus 2023	Kr. Geukuh	Umum	Rp621,077,509	Rp59,000,650	9.50%	10%	Rp62,107,751
Agustus 2023	Kr. Geukuh	BUMN	Rp122,869,694	Rp9,785,664	7.96%	3%	Rp3,686,090.82
Agustus 2023	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp525,901,747	Rp50,685,009	9.64%	10%	Rp52,590,175
Agustus 2023	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp4,191,199	Rp689,429	16.45%	10%	Rp419,120
September 2023	Lhokseumawe	Umum	Rp6,113,183,867			10%	Rp611,318,386.74
September 2023	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,263,345,972			3%	Rp67,900,379
September 2023	Lhokseumawe	Prepaid	Rp5,353,803,219			10%	Rp535,380,322
September 2023	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp13,765,795			10%	Rp1,376,579
September 2023	Geudong	Umum	Rp453,154,674			10%	Rp45,315,467.39
September 2023	Geudong	BUMN	Rp5,260,634			3%	Rp157,819
September 2023	Geudong	Prepaid	Rp220,731,202			10%	Rp22,073,120
September 2023	Geudong	Non Taglis	Rp1,176,250			10%	Rp117,625
September 2023	Kr. Geukuh	Umum	Rp595,279,271			10%	Rp59,527,927
September 2023	Kr. Geukuh	BUMN	Rp107,615,114			3%	Rp3,228,453.43
September 2023	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp498,726,467			10%	Rp49,872,647
September 2023	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp2,832,299			10%	Rp283,230
Oktober 2023	Lhokseumawe	Umum	Rp6,113,183,867			10%	Rp611,318,386.74

Periode	Unit	Kode Golongan	Rp Rekening	PPJ PLN	Tarif PPJ PLN	Tarif Qanun	PPJ PLN Qanun
Oktober 2023	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,263,345,972			3%	Rp67,900,379
Oktober 2023	Lhokseumawe	Prepaid	Rp5,353,803,219			10%	Rp535,380,322
Oktober 2023	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp13,765,795			10%	Rp1,376,579
Oktober 2023	Geudong	Umum	Rp453,154,674			10%	Rp45,315,467.39
Oktober 2023	Geudong	BUMN	Rp5,260,634			3%	Rp157,819
Oktober 2023	Geudong	Prepaid	Rp220,731,202			10%	Rp22,073,120
Oktober 2023	Geudong	Non Taglis	Rp1,176,250			10%	Rp117,625
Oktober 2023	Kr. Geukuh	Umum	Rp595,279,271			10%	Rp59,527,927
Oktober 2023	Kr. Geukuh	BUMN	Rp107,615,114			3%	Rp3,228,453.43
Oktober 2023	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp498,726,467			10%	Rp49,872,647
Oktober 2023	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp2,832,299			10%	Rp283,230
November 2023	Lhokseumawe	Umum	Rp6,113,183,867			10%	Rp611,318,386.74
November 2023	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,263,345,972			3%	Rp67,900,379
November 2023	Lhokseumawe	Prepaid	Rp5,353,803,219			10%	Rp535,380,322
November 2023	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp13,765,795			10%	Rp1,376,579
November 2023	Geudong	Umum	Rp453,154,674			10%	Rp45,315,467.39
November 2023	Geudong	BUMN	Rp5,260,634			3%	Rp157,819
November 2023	Geudong	Prepaid	Rp220,731,202			10%	Rp22,073,120
November 2023	Geudong	Non Taglis	Rp1,176,250			10%	Rp117,625
November 2023	Kr. Geukuh	Umum	Rp595,279,271			10%	Rp59,527,927
November 2023	Kr. Geukuh	BUMN	Rp107,615,114			3%	Rp3,228,453.43
November 2023	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp498,726,467			10%	Rp49,872,647
November 2023	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp2,832,299			10%	Rp283,230
Desember 2022	Lhokseumawe	Umum	Rp6,113,183,867			10%	Rp611,318,386.74
Desember 2022	Lhokseumawe	BUMN	Rp2,263,345,972			3%	Rp67,900,379
Desember 2022	Lhokseumawe	Prepaid	Rp5,353,803,219			10%	Rp535,380,322
Desember 2022	Lhokseumawe	Non Taglis	Rp13,765,795			10%	Rp1,376,579
Desember 2022	Geudong	Umum	Rp453,154,674			10%	Rp45,315,467.39
Desember 2022	Geudong	BUMN	Rp5,260,634			3%	Rp157,819

Periode	Unit	Kode Golongan	Rp Rekening	PPJ PLN	Tarif PPJ PLN	Tarif Qanun	PPJ PLN Qanun
Desember 2022	Geudong	Prepaid	Rp220,731,202			10%	Rp22,073,120
Desember 2022	Geudong	Non Taglis	Rp1,176,250			10%	Rp117,625
Desember 2022	Kr. Geukuh	Umum	Rp595,279,271			10%	Rp59,527,927
Desember 2022	Kr. Geukuh	BUMN	Rp107,615,114			3%	Rp3,228,453.43
Desember 2022	Kr. Geukuh	Prepaid	Rp498,726,467			10%	Rp49,872,647
Desember 2022	Kr. Geukuh	Non Taglis	Rp2,832,299			10%	Rp283,230
Total Potensi							Rp16,854,577,730

Lampiran 7 Perhitungan Potensi Pajak Air Tanah

Wajib Pajak	Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah	Kelompok	Kelompok	Jenis Air	Lokasi Sumber Air Tanah	Kualitas Air Tanah	Bobot Komponen Sumber Daya Alam (SDA) Air Tanah	Range Volume Air yang Diambil (m3)	Bobot Komponen Biaya Kompensasi Pemulihan Akibat Pengambilan Air Tanah	Harga Air Dasar (HAD)	Volume Pemakaian per Bulan (m3)	Tarif PAT	Pajak Air Tanah (PAT) per Bulan	Pajak Air Tanah (PAT) per Tahun
Wendy's	Industri Kecil dan Menengah lainnya	Kelompok 3	Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	3	Rp10,112	43.14	20%	Rp87,246	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	3.3	Rp10,689		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	3.6	Rp11,267		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	3.9	Rp11,845		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	4.2	Rp12,423		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	4.5	Rp13,001		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	4.8	Rp13,578		20%	Rp0	
Total											43.14		Rp87,246	Rp1,046,953.34
Waterboom Ceria	Tempat Hiburan	Kelompok 4	Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	0 - 50	2	Rp7,463	50.00	20%	Rp74,630	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	51 - 250	2.2	Rp7,848		20%	Rp129,977	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	251 - 500	2.4	Rp8,234		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	501 - 750	2.6	Rp8,619		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	751 - 1000	2.8	Rp9,004		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	1001 - 2500	3	Rp9,389		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	> 2500	3.2	Rp9,774		20%	Rp0	
Total											132.81		Rp204,607	Rp2,455,289.81
CV. Mulieng Iceberg	Pabrik Es Kristal	Kelompok 1	Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	5	Rp13,964	50.00	20%	Rp139,640	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	5.5	Rp14,927		20%	Rp597,080	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	6	Rp15,890		20%	Rp215,797	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	6.5	Rp16,853		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	7	Rp17,816		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	7.5	Rp18,779		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	8	Rp19,742		20%	Rp0	
Total											317.90		Rp952,517	Rp11,430,200.70
CV. Tapussa Gemilang	Pabrik Es Kristal	Kelompok 1	Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	5	Rp13,964	50.00	20%	Rp139,640	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	5.5	Rp14,927		20%	Rp597,080	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	6	Rp15,890		20%	Rp355,050	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	6.5	Rp16,853		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	7	Rp17,816		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	7.5	Rp18,779		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	8	Rp19,742		20%	Rp0	
Total											361.72		Rp1,091,770	Rp13,101,244.36
CV. Tapussa Gemilang	Pabrik Es Kristal	Kelompok 1	Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	5	Rp13,964	50.00	20%	Rp139,640	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	5.5	Rp14,927		20%	Rp597,080	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	6	Rp15,890		20%	Rp25,184	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	6.5	Rp16,853		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	7	Rp17,816		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	7.5	Rp18,779		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	8	Rp19,742		20%	Rp0	
Total											257.92		Rp761,904	Rp9,142,846.80
PT. Global Mitra Prima	Industri Farmasi	Kelompok 2	Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	4	Rp12,038	5.90	20%	Rp14,199	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	4.4	Rp12,808		20%	Rp0	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	4.8	Rp13,578		20%	Rp0	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	5.2	Rp14,349		20%	Rp0	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	5.6	Rp15,119		20%	Rp0	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	6	Rp15,890		20%	Rp0	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	6.4	Rp16,660		20%	Rp0	
Total											5.90		Rp14,199	Rp170,393
PT. Kuta Lhokseumawe Gas	Industri Kecil dan Menengah lainnya	Kelompok 3	Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	0 - 50	3	Rp9,389	42.47	20%	Rp79,759	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	51 - 250	3.3	Rp9,967		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	251 - 500	3.6	Rp10,545		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	501 - 750	3.9	Rp11,123		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	751 - 1000	4.2	Rp11,700		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	1001 - 2500	4.5	Rp12,278		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	> 2500	4.8	Rp12,856		20%	Rp0	
Total											42.47		Rp79,759	Rp957,112
RSU Sakinah	Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktik Dokter	Kelompok 4	Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	2	Rp8,186	32.46	20%	Rp53,138	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	2.2	Rp8,571		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	2.4	Rp8,956		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	2.6	Rp9,341		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	2.8	Rp9,726		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	3	Rp10,112		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	3.2	Rp10,497		20%	Rp0	
Total											32.46		Rp53,138	Rp637,658
PT. Aceh Distribusindo Raya	Industri Kecil dan Menengah lainnya	Kelompok 3	Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	0 - 50	3	Rp9,389	44.16	20%	Rp82,928	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	51 - 250	3.3	Rp9,967		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	251 - 500	3.6	Rp10,545		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	501 - 750	3.9	Rp11,123		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	751 - 1000	4.2	Rp11,700		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	1001 - 2500	4.5	Rp12,278		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	> 2500	4.8	Rp12,856		20%	Rp0	
Total											44.16		Rp82,928	Rp995,133

Wajib Pajak	Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah	Kelompok	Kelompok	Jenis Air	Lokasi Sumber Air Tanah	Kualitas Air Tanah	Bobot Komponen Sumber Daya Alam (SDA) Air Tanah	Range Volume Air yang Diambil (m3)	Bobot Komponen Biaya Kompensasi Pemulihan Akibat Pengambilan Air Tanah	Harga Air Dasar (HAD)	Volume Pemakaian per Bulan (m3)	Tarif PAT	Pajak Air Tanah (PAT) per Bulan	Pajak Air Tanah (PAT) per Tahun
Kilang Limon Asiamoun 688	Pabrik Minuman Olahan	Kelompok 1	Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	5	Rp13,964	15.80	20%	Rp44,135	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	5.5	Rp14,927		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	6	Rp15,890		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	6.5	Rp16,853		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	7	Rp17,816		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	7.5	Rp18,779		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	8	Rp19,742		20%	Rp0	
Total											15.80		Rp44,135	Rp529,625
Winton Hotel	Hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2	Kelompok 3	Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	0 - 50	3	Rp9,389	50.00	20%	Rp93,890	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	51 - 250	3.3	Rp9,967	45.82	20%	Rp91,340	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	251 - 500	3.6	Rp10,545		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	501 - 750	3.9	Rp11,123		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	751 - 1000	4.2	Rp11,700		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	1001 - 2500	4.5	Rp12,278		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	> 2500	4.8	Rp12,856		20%	Rp0	
Total											95.82		Rp185,230	Rp2,222,758
Singapore Hotel	Hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2	Kelompok 3	Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	0 - 50	3	Rp9,389	50.00	20%	Rp93,890	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	51 - 250	3.3	Rp9,967	26.66	20%	Rp53,138	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	251 - 500	3.6	Rp10,545		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	501 - 750	3.9	Rp11,123		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	751 - 1000	4.2	Rp11,700		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	1001 - 2500	4.5	Rp12,278		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	> 2500	4.8	Rp12,856		20%	Rp0	
Total											76.66		Rp147,028	Rp1,764,334
RS. Bunda	Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktik Dokter	Kelompok 4	Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	2	Rp8,186	50.00	20%	Rp81,860	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	2.2	Rp8,571	48.35	20%	Rp82,888	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	2.4	Rp8,956		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	2.6	Rp9,341		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	2.8	Rp9,726		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	3	Rp10,112		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	3.2	Rp10,497		20%	Rp0	
Total											98.35		Rp164,748	Rp1,976,975
RSU Abby	Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktik Dokter	Kelompok 4	Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	2	Rp8,186	50.00	20%	Rp81,860	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	2.2	Rp8,571	48.35	20%	Rp82,888	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	2.4	Rp8,956		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	2.6	Rp9,341		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	2.8	Rp9,726		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	3	Rp10,112		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	3.2	Rp10,497		20%	Rp0	
Total											98.35		Rp164,748	Rp1,976,975
PT. RSU Bunga Melati	Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktik Dokter	Kelompok 4	Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	2	Rp8,186	50.00	20%	Rp81,860	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	2.2	Rp8,571	48.35	20%	Rp82,888	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	2.4	Rp8,956		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	2.6	Rp9,341		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	2.8	Rp9,726		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	3	Rp10,112		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	3.2	Rp10,497		20%	Rp0	
Total											98.35		Rp164,748	Rp1,976,975
UD. Rakha Es Kristal	Pabrik Es Kristal	Kelompok 1	Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	5	Rp13,964	41.46	20%	Rp115,794	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	5.5	Rp14,927		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	6	Rp15,890		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	6.5	Rp16,853		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	7	Rp17,816		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	7.5	Rp18,779		20%	Rp0	
			Kelompok 1	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	8	Rp19,742		20%	Rp0	
Total											41.46		Rp115,794	Rp1,389,523

Wajib Pajak	Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah	Kelompok	Kelompok	Jenis Air	Lokasi Sumber Air Tanah	Kualitas Air Tanah	Bobot Komponen Sumber Daya Alam (SDA) Air Tanah	Range Volume Air yang Diambil (m3)	Bobot Komponen Biaya Kompensasi Pemulihan Akibat Pengambilan Air Tanah	Harga Air Dasar (HAD)	Volume Pemakaian per Bulan (m3)	Tarif PAT	Pajak Air Tanah (PAT) per Bulan	Pajak Air Tanah (PAT) per Tahun
Hotel Diana	Hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2	Kelompok 3	Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	0 - 50	3	Rp9,389	50.00	20%	Rp93,890	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	51 - 250	3.3	Rp9,967	45.82	20%	Rp91,340	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	251 - 500	3.6	Rp10,545		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	501 - 750	3.9	Rp11,123		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	751 - 1000	4.2	Rp11,700		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	1001 - 2500	4.5	Rp12,278		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	> 2500	4.8	Rp12,856		20%	Rp0	
Total											95.82		Rp185,230	Rp2,222,758
Hotel Rajawali	Hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2	Kelompok 3	Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	0 - 50	3	Rp9,389	50.00	20%	Rp93,890	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	51 - 250	3.3	Rp9,967	103.31	20%	Rp205,946	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	251 - 500	3.6	Rp10,545		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	501 - 750	3.9	Rp11,123		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	751 - 1000	4.2	Rp11,700		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	1001 - 2500	4.5	Rp12,278		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	> 2500	4.8	Rp12,856		20%	Rp0	
Total											153.31		Rp299,836	Rp3,598,029
RSU MMC	Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktik Dokter	Kelompok 4	Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	2	Rp8,186	50.00	20%	Rp81,860	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	2.2	Rp8,571	48.35	20%	Rp82,888	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	2.4	Rp8,956		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	2.6	Rp9,341		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	2.8	Rp9,726		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	3	Rp10,112		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	3.2	Rp10,497		20%	Rp0	
Total											98.35		Rp164,748	Rp1,976,975
RSU Kasih Ibu	Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktik Dokter	Kelompok 4	Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	2	Rp8,186	50.00	20%	Rp81,860	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	2.2	Rp8,571	48.35	20%	Rp82,888	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	2.4	Rp8,956		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	2.6	Rp9,341		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	2.8	Rp9,726		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	3	Rp10,112		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	3.2	Rp10,497		20%	Rp0	
Total											98.35		Rp164,748	Rp1,976,975
PT. Enseval Putra Megatrading	Industri farmasi	Kelompok 2	Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	0 - 50	4	Rp12,038	5.90	20%	Rp14,199	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	51 - 250	4.4	Rp12,808		20%	Rp0	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	251 - 500	4.8	Rp13,578		20%	Rp0	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	501 - 750	5.2	Rp14,349		20%	Rp0	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	751 - 1000	5.6	Rp15,119		20%	Rp0	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	1001 - 2500	6	Rp15,890		20%	Rp0	
			Kelompok 2	Dalam	Tidak ada alternatif	Baik	1.5	> 2500	6.4	Rp16,660		20%	Rp0	
Total											5.90		Rp14,199	Rp170,393
PT. SURIATAMA MAHKOTA KENCANA	Perusahaan terbatas/BUMN/BU MD	Kelompok 3	Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	0 - 50	3	Rp9,389	50.00	20%	Rp93,890	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	51 - 250	3.3	Rp9,967	43.51	20%	Rp86,730	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	251 - 500	3.6	Rp10,545		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	501 - 750	3.9	Rp11,123		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	751 - 1000	4.2	Rp11,700		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	1001 - 2500	4.5	Rp12,278		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	> 2500	4.8	Rp12,856		20%	Rp0	
Total											93.51		Rp180,620	Rp2,167,436
PT. SARIMELATI KENCANA, Tbk (Pizza Hut)	Perusahaan terbatas/BUMN/BU MD	Kelompok 3	Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	0 - 50	3	Rp9,389	6.90	20%	Rp12,955	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	51 - 250	3.3	Rp9,967		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	251 - 500	3.6	Rp10,545		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	501 - 750	3.9	Rp11,123		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	751 - 1000	4.2	Rp11,700		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	1001 - 2500	4.5	Rp12,278		20%	Rp0	
			Kelompok 3	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	> 2500	4.8	Rp12,856		20%	Rp0	
Total											6.90		Rp12,955	Rp155,462
CV. Wisma Kuta Karang	Losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa	Kelompok 4	Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	0 - 50	2	Rp7,463	50.00	20%	Rp74,630	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	51 - 250	2.2	Rp7,848	70.55	20%	Rp110,735	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	251 - 500	2.4	Rp8,234		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	501 - 750	2.6	Rp8,619		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	751 - 1000	2.8	Rp9,004		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	1001 - 2500	3	Rp9,389		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	> 2500	3.2	Rp9,774		20%	Rp0	
Total											120.55		Rp185,365	Rp2,224,383

Wajib Pajak	Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah	Kelompok	Kelompok	Jenis Air	Lokasi Sumber Air Tanah	Kualitas Air Tanah	Bobot Komponen Sumber Daya Alam (SDA) Air Tanah	Range Volume Air yang Diambil (m3)	Bobot Komponen Biaya Kompensasi Pemulihan Akibat Pengambilan Air Tanah	Harga Air Dasar (HAD)	Volume Pemakaian per Bulan (m3)	Tarif PAT	Pajak Air Tanah (PAT) per Bulan	Pajak Air Tanah (PAT) per Tahun
CV. Kuta Karang Baru	Losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa	Kelompok 4	Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	0 - 50	2	Rp7,463	50.00	20%	Rp74,630	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	51 - 250	2.2	Rp7,848	70.55	20%	Rp110,735	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	251 - 500	2.4	Rp8,234		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	501 - 750	2.6	Rp8,619		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	751 - 1000	2.8	Rp9,004		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	1001 - 2500	3	Rp9,389		20%	Rp0	
			Kelompok 4	Dalam	Tidak ada alternatif	Sedang	1.25	> 2500	3.2	Rp9,774		20%	Rp0	
Total											120.55		Rp185,365	Rp2,224,383
Total Potensi Pajak Air Tanah													Rp68,490,792	

Lampiran 8 Perhitungan Potensi PBB-P2

Dikarenakan volume data yang besar (misalnya Kecamatan Banda Sakti terdapat 17.171 baris), serta kerahasiaan subjek pajak, maka tidak semua variabel dan data dapat ditampilkan.

Kecamatan Banda Sakti

No.	Jalan Objek Pajak	Total NJOP Bumi	Total NJOP Bangunan	Total NJOP	Setelah dikurangi NJOPTKP	Persentase NJOP	Potensi PBB-P2
1	KOMP TERMINAL	52,130,000	83,655,000	135,785,000	125,785,000	20%	100,628
2	KOMP TERMINAL	52,130,000	76,160,000	128,290,000	118,290,000	20%	94,632
56	JL PERIKANAN BELAKANG	1,140,048,000	83,300,000	1,223,348,000	1,213,348,000	30%	1,456,018
77	JL MERDEKA	247,680,000	806,512,000	1,054,192,000	1,044,192,000	30%	1,253,030
291	JL MERDEKA BELAKANG	1,539,088,000	-	1,539,088,000	1,529,088,000	40%	2,446,541
1188	JL PWI	1,596,348,000	-	1,596,348,000	1,586,348,000	40%	2,538,157
2976	JL SUKARAMAI	1,455,180,000	658,000,000	2,113,180,000	2,103,180,000	50%	4,206,360
3834	JL SUKARAMAI	1,924,890,000	404,600,000	2,329,490,000	2,319,490,000	50%	4,638,980
879	JL T HAMZAH BENDAHARA	1,578,960,000	1,177,932,000	2,756,892,000	2,746,892,000	60%	6,592,541
2445	JL PERDAGANGAN	1,024,296,000	1,909,600,000	2,933,896,000	2,923,896,000	60%	7,017,350
2955	JL MERDEKA	2,670,900,000	587,576,000	3,258,476,000	3,248,476,000	70%	9,095,733
4027	JL MERDEKA	3,246,750,000	80,295,000	3,327,045,000	3,317,045,000	70%	9,287,726
2889	JL MERDEKA	3,514,082,000	80,200,000	3,594,282,000	3,584,282,000	80%	11,469,702
4013	JL DARUSSALAM	3,059,760,000	502,392,000	3,562,152,000	3,552,152,000	80%	11,366,886
1107	JL STADION	4,263,080,000	-	4,263,080,000	4,253,080,000	90%	15,311,088
1451	JL SAMUDERA	1,135,200,000	2,960,748,000	4,095,948,000	4,085,948,000	90%	14,709,413
1131	JL MERDEKA	5,323,056,000	691,320,000	6,014,376,000	6,004,376,000	100%	24,017,504
1226	JL. MERDEKA	2,406,000,000	4,292,400,000	6,698,400,000	6,688,400,000	100%	26,753,600
...
	Total						4,107,242,293

Kecamatan Blang Mangat

No.	Jalan Objek Pajak	Total NJOP Bumi	Total NJOP Bangunan	Total NJOP	Setelah dikurangi NJOPTKP	Persentase NJOP	Potensi PBB-P2
1	JL DESA	4,000,000	-	4,000,000	(6,000,000)	20%	-
5	JL DESA	45,760,000	-	45,760,000	35,760,000	20%	28,608
3217	DSN T DATUK	1,280,000,000	-	1,280,000,000	1,270,000,000	30%	1,524,000
3880	JL DESA	1,030,000,000	-	1,030,000,000	1,020,000,000	30%	1,224,000
1149	JL PDG	1,547,340,000	454,500,000	2,001,840,000	1,991,840,000	40%	3,186,944
2146	JLN DESA	1,778,420,000	-	1,778,420,000	1,768,420,000	40%	2,829,472
1964	GP. BLANG WEU PANJOE/ LHK045	2,439,143,000	-	2,439,143,000	2,429,143,000	50%	4,858,286
7682	JL BANDA ACEH MEDAN	2,174,304,000	-	2,174,304,000	2,164,304,000	50%	4,328,608
7768	JL BANDA ACEH MEDAN	2,877,382,000	-	2,877,382,000	2,867,382,000	60%	6,881,717
9450	JL B. ACEH - MEDAN	2,526,585,000	89,250,000	2,615,835,000	2,605,835,000	60%	6,254,004
9136	JL B. ACEH - MEDAN	3,379,628,000	-	3,379,628,000	3,369,628,000	70%	9,434,958
8754	JL B. ACEH - MEDAN	3,615,416,000	-	3,615,416,000	3,605,416,000	80%	11,537,331
3221	DSN T DATUK	4,320,000,000	-	4,320,000,000	4,310,000,000	90%	15,516,000
3075	DSN T DATUK	7,218,673,280	-	7,218,673,280	7,208,673,280	100%	28,834,693
3076	DSN T DATUK	9,594,288,000	-	9,594,288,000	9,584,288,000	100%	38,337,152
...
	Total						1,146,330,555

Kecamatan Muara Dua

No.	Jalan Objek Pajak	Total NJOP Bumi	Total NJOP Bangunan	Total NJOP	Setelah dikurangi NJOPTKP	Persentase NJOP	Potensi PBB-P2
1	JL DESA	250,956,000	-	250,956,000	240,956,000	20%	192,765
2	JL DESA	16,000,000	-	16,000,000	6,000,000	20%	4,800
1001	JL SIMP. KRAMAT DSN 2	1,032,750,000	-	1,032,750,000	1,022,750,000	30%	1,227,300
1119	DSN 3	1,068,800,000	-	1,068,800,000	1,058,800,000	30%	1,270,560
999	JL SIMP. KRAMAT DSN 2	1,694,439,000	18,018,000	1,712,457,000	1,702,457,000	40%	2,723,931
2541	JL BANDA ACEH - MEDAN	1,526,154,000	24,800,000	1,550,954,000	1,540,954,000	40%	2,465,526
1707	JL SIMPANG KERAMAT	1,792,000,000	511,407,000	2,303,407,000	2,293,407,000	50%	4,586,814
4178	JL ELAK	2,225,624,000	-	2,225,624,000	2,215,624,000	50%	4,431,248
1278	KOMP HALIM DSN 3	2,683,840,000	8,100,000	2,691,940,000	2,681,940,000	60%	6,436,656
1711	JL SIMP. KRAMAT DSN 4	2,376,960,000	291,385,000	2,668,345,000	2,658,345,000	60%	6,380,028
3688	DSN CHIK MAHMUD	3,399,000,000	-	3,399,000,000	3,389,000,000	70%	9,489,200
4343	JL MUTIARA XIV BLK	3,146,364,000	-	3,146,364,000	3,136,364,000	70%	8,781,819
5906	JL B ACEH-MEDAN	3,563,720,000	270,100,000	3,833,820,000	3,823,820,000	80%	12,236,224
8857	JL B. ACEH - MEDAN	3,839,040,000	-	3,839,040,000	3,829,040,000	80%	12,252,928
6025	DSN LANCANG	4,402,220,000	-	4,402,220,000	4,392,220,000	90%	15,811,992
9545	LR KOMP CUNDA PERMAI	4,483,600,000	-	4,483,600,000	4,473,600,000	90%	16,104,960
2273	JL TAMBAK	7,290,000,000	-	7,290,000,000	7,280,000,000	100%	29,120,000
4181	JL B. ACEH - MEDAN	7,701,518,000	-	7,701,518,000	7,691,518,000	100%	30,766,072
...
	Total						2,932,290,828

Kecamatan Muara Satu

No.	Jalan Objek Pajak	Total NJOP Bumi	Total NJOP Bangunan	Total NJOP	Setelah dikurangi NJOPTKP	Persentase NJOP	Potensi PBB-P2
1	JL B. ACEH - MEDAN	704,544,000	-	704,544,000	694,544,000	20%	555,635
3	JL B. ACEH - MEDAN	880,143,000	-	880,143,000	870,143,000	20%	696,114
2	JL B. ACEH - MEDAN	1,262,487,000	-	1,262,487,000	1,252,487,000	30%	1,502,984
47	JL B. ACEH - MEDAN	1,438,086,000	-	1,438,086,000	1,428,086,000	30%	1,713,703
75	JL B. ACEH - MEDAN	1,617,981,000	15,750,000	1,633,731,000	1,623,731,000	40%	2,597,970
107	JL B. ACEH - MEDAN	1,507,359,000	54,750,000	1,562,109,000	1,552,109,000	40%	2,483,374
522	JL B. ACEH - MEDAN	2,448,720,000	29,200,000	2,477,920,000	2,467,920,000	50%	4,935,840
563	JL B. ACEH - MEDAN	2,115,780,000	25,200,000	2,140,980,000	2,130,980,000	50%	4,261,960
371	JL B. ACEH - MEDAN	2,966,388,000	-	2,966,388,000	2,956,388,000	60%	7,095,331
383	JL B. ACEH - MEDAN	2,729,034,000	15,190,000	2,744,224,000	2,734,224,000	60%	6,562,138
509	JL B. ACEH - MEDAN	3,108,156,000	49,275,000	3,157,431,000	3,147,431,000	70%	8,812,807
1013	JL BANDA ACEH - MEDAN	3,046,825,000	-	3,046,825,000	3,036,825,000	70%	8,503,110
523	JL B. ACEH - MEDAN	3,950,172,000	24,800,000	3,974,972,000	3,964,972,000	80%	12,687,910
867	JL BANDA ACEH - MEDAN	3,649,622,000	-	3,649,622,000	3,639,622,000	80%	11,646,790
561	JL B. ACEH - MEDAN	4,360,440,000	-	4,360,440,000	4,350,440,000	90%	15,661,584
1012	JL BANDA ACEH - MEDAN	3,909,360,000	238,000,000	4,147,360,000	4,137,360,000	90%	14,894,496
198	JL B. ACEH - MEDAN KM.270,5	7,088,460,000	480,632,000	7,569,092,000	7,559,092,000	100%	30,236,368
506	JL B. ACEH - MEDAN	8,459,361,000	243,675,000	8,703,036,000	8,693,036,000	100%	34,772,144
...
	Total						7,649,825,707